RENCANA STRATEGIS
2025 - 2029



PENGADILAN TINGGI
JAWA TENGAH

BerAKHLAK

bangga melayani bangsa

@pt_semarang pt-semarang.go.id pt-semarang

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas selesainya penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 secara tepat waktu. Dokumen ini merupakan hasil kerja kolektif seluruh jajaran Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang mencerminkan komitmen bersama untuk terus memperkuat kualitas lembaga peradilan di Indonesia.

Rencana Strategis merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang memuat arah kebijakan, sasaran strategis, indikator kinerja, serta rencana program dan kegiatan yang akan dijalankan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dalam lima tahun mendatang. Renstra berfungsi sebagai kompas kelembagaan yang memastikan bahwa pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tetap sejalan dengan mandat konstitusi, kebutuhan masyarakat, serta arah pembangunan nasional.

Penyusunan Renstra 2025-2029 ini dirancang dengan mengacu pada agenda- agenda prioritas nasional sebagaimana termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 serta selaras dengan Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035. Cetak Biru merupakan dokumen visi jangka panjang Mahkamah Agung yang menetapkan arah dan kerangka pembaruan lembaga peradilan yang independen, transparan, akuntabel, modern, dan berorientasi pada pelayanan publik. Seluruh sasaran strategis, indikator kinerja utama, dan rencana mitigasi risiko dalam dokumen ini disusun dengan orientasi pada pemenuhan mandat kelembagaan sekaligus menjawab tantangan dan dinamika sosial hukum yang terus berkembang.

Proses penyusunan Renstra dilakukan secara partisipatif dan inklusif, dengan menjaring masukan dari seluruh bagian kepaniteraan dan kesekretariatan di lingkungan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah. Sekretariat Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, melalui Subbagian Rencana Program dan Anggaran, telah memfasilitasi penggalian aspirasi secara menyeluruh guna memastikan bahwa rumusan strategi benar-benar mencerminkan kebutuhan lapangan dan memiliki tingkat implementabilitas yang tinggi.

Renstra Pengadilan Tinggi Jawa Tengah 2025-2029 ini menjadi lebih istimewa karena penyusunannya bertepatan dengan selesainya proses evaluasi atas Cetak Biru Pembaruan Peradilan. Dengan demikian, berbagai temuan, refleksi, dan pembelajaran dari proses evaluasi tersebut telah menjadi bagian integral dalam analisis dan penentuan arah kebijakan strategis yang tertuang dalam dokumen ini.

Dengan latar belakang dan proses penyusunan sebagaimana tersebut di atas, saya berharap dokumen ini dapat menjadi acuan yang jelas, operasional, dan aplikatif bagi seluruh pejabat dan aparatur pengadilan di Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dalam merumuskan kebijakan, melaksanakan program, serta melakukan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan tugas secara terukur dan berkelanjutan.

Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Renstra ini. Semoga ikhtiar kita bersama ini membawa manfaat nyata bagi kemajuan lembaga peradilan dan terpenuhinya hak-hak keadilan masyarakat.

Semarang, 6 November 2025
Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah

Mochamad Hatta

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI iii

DAFTAR GAMBAR v

DAFTAR TABEL vi

DAFTAR LAMPIRAN vii

BAB I 1

1.1 KONDISI UMUM 1

1.1.1. Ruang lingkup Organisasi 10

1.1.2. Anggaran Pengadilan Tinggi Jawa Tengah 2020 – 2024 13

1.1.3. Evaluasi Capaian Indikator Kinerja 15

1.1.4. Ekspektasi dalam Aspirasi Masyarakat 21

1.2. Potensi dan Permasalahan 26

1.2.1 Potensi 26

1.2.2. Permasalahan 28

1.2.3. Analisis SWOT 35

BAB II 37

2.1. VISI 37

2.2. MISI 38

2.2.1 Menjaga Kemandirian Pengadilan Tinggi Jawa Tengah 38

2.2.2 Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan di Pengadilan Tinggi Jawa Tengah 39

2.2.3 Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan di Pengadilan Tinggi Jawa Tengah 40

2.2.4 Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi di Pengadilan Tinggi Jawa Tengah 40

2.3. TUJUAN 41

2.4. SASARAN STRATEGIS 43

2.4.1. Sasaran Strategis 1 44

2.4.2. Sasaran Strategis 2 46

2.4.3. Sasaran Strategis 3 47

BAB III 55

3.1. Arah Kebijakan Dan Strategi Nasional 55
3.1.1. Penguatan Kelembagaan, Pelayanan dan Penegakan Hukum 57
3.1.2. Transformasi Akses Terhadap Keadilan 58
3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah 59
3.2.1. Meningkatkan Efektifitas dan Efisiensi Penanganan Perkara untuk Mewujudkan Peradilan yang Inklusif dan Berkeadilan 60
3.2.2. Membangun Integritas dan Profesionalitas Hakim serta Aparatur Pengadilan 60
3.2.3. Meningkatkan Kapabilitas Organisasi Badan Peradilan agar lebih Mandiri, Modern, Dinamis dan Akuntabel 61
3.3. Kerangka Regulasi dalam Kewenangan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah 61
3.4. Kerangka Kelembagaan 62
3.4.1. Evaluasi Struktur Organisasi 62
3.4.2. Struktur Organisasi untuk Mencapai Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis Pengadilan Tinggi Jawa Tengah 64
BAB IV 65
4.1. Target Kinerja 65
4.2. Kerangka Pendanaan 67
BAB V 69
5.1. Kesimpulan 69
5.2. Arahan Pimpinan 70
5.3. Mekanisme Evaluasi Pelaksanaan 70

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah 3

Gambar 1.2 Distribusi Gender dalam Populasi Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah.....11

Gambar 1.3 Distribusi Gender dalam Populasi Hakim Pengadilan Tingkat Pertama di Wilayah Jawa Tengah 11

Gambar 1.4 Distribusi Gender dalam Populasi Hakim Ad Hoc Tingkat Banding di Wilayah Jawa Tengah.....12

Gambar 1.5 Distribusi Gender dalam Populasi Hakim Ad Hoc Tingkat Pertama di Wilayah Jawa Tengah.....12

Gambar 1.6 Distribusi Gender dalam Populasi Aparatur Sipil Negara di Wilayah Jawa Tengah 13

Gambar 1.7 Jumlah Penerimaan Perkara di Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dan Pengadilan Tingkat Pertama di Wilayah Jawa Tengah Tahun 2020-2024.....15

Gambar 2.1. Visi Misi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah.....41

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Pagu Pengadilan Tinggi Jawa Tengah 2020-2024 13

Tabel 1.2 Total Perkara 5 Tahun Terakhir 15

Tabel 1.3 Evaluasi Capaian Kinerja Tahun 2020-2024 16

Tabel 1.4 Rasio Formasi Majelis Hakim dan Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tipe A 30

Tabel 1.5 Rekapitulasi Analis Beban Kerja (ABK) 31

Tabel 1.6 Analisa SWOT 35

Tabel 2.1 Sasaran Strategis 1 Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern 45

Tabel 2.2 Sasaran Strategis 2 Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik 47

Tabel 2.3 Sasaran Strategis 3 Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional 48

Tabel 2.4 Tabel Risiko 52

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I Matriks Kinerja dan Pendanaan
Lampiran II Matriks Kerangka Regulasi
Lampiran III Matriks Sasaran dan Indikator Strategis
Lampiran IV Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Tahun 2025

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 KONDISI UMUM

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pada pasal 1 angka 1 dijelaskan bahwa Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Dengan demikian kedudukan Mahkamah Agung menjadi salah satu pilar utama dalam menjamin terlaksananya kepastian hukum negara ini. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009, menyatakan bahwa Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Dalam rangka mewujudkan bahwa Indonesia sebagai negara hukum maka penerapan prinsip-prinsip untuk memperoleh keadilan dan kepastian hukum harus terbuka bebas untuk seluruh lapisan masyarakat, setiap orang berhak memperoleh keadilan melalui proses peradilan yang independen dan tidak memihak, karena setiap orang berhak memperoleh keadilan melalui proses peradilan yang kompeten, independen dan tidak memihak berdasarkan hukum.

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah merupakan salah satu unit organisasi peradilan dibawah Mahkamah Agung RI yang berfungsi sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman khususnya pelayanan dan penegakan hukum diwilayah hukum Provinsi Jawa Tengah. Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sebagai kawal depan Mahkamah Agung Republik Indonesia bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat banding sesuai dengan Undang -undang Nomor 49 Tahun 2009 Jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dalam Pasal 51 yang menyatakan : Pengadilan Tinggi bertugas dan berwenang mengadili perkara pidana, perkara perdata dan perkara Tipikor di Tingkat Banding

Sebagai salah satu Lembaga kekuasaan kehakiman, Pengadilan Tinggi mempunyai Tugas sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan

Umum, yang tercantum pada pasal-pasal berikut :

Pasal 50

Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama.

Pasal 51

(1) Pengadilan Tinggi bertugas dan berwenang mengadili perkara pidana dan perkara perdata di tingkat banding.
(2) Pengadilan Tinggi juga bertugas dan berwenang mengadili di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar Pengadilan Negeri di daerah hukumnya.

Pasal 52

(1) Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum kepada instansi Pemerintah di daerahnya, apabila diminta.
(2) Selain tugas dan kewenangan tersebut dalam Pasal 50 dan Pasal 51, Pengadilan mempunyai tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan undang-undang .

Pengadilan Tinggi mempunyai fungsi :

1. Fungsi Peradilan (*judicial power*)

Yakni memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Tinggi dalam tingkat banding, dan berwenang mengadili di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antara Pengadilan Negeri di wilayah hukumnya.

2. Fungsi Pembinaan

Yakni memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada jajaran Pengadilan Negeri yang berada di wilayah hukumnya, baik menyangkut teknik yustisial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan.

3. Fungsi Pengawasan

Agar Peradilan dapat berjalan dengan efektif, Pengadilan Tinggi diberi kewenangan melakukan pengawasan terhadap Pengadilan Negeri di wilayah hukumnya. Pengawasan dilakukan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/Jurusita Pengganti di daerah hukumnya serta pengawasan dalam hal fungsi peradilan di tingkat Pengadilan Negeri agar sistem peradilan dapat diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan (vide UU No. 48 tahun

2009 tentang Kekuasaan Kehakiman). Pengadilan Tinggi dalam melakukan pengawasan tersebut dapat memberikan petunjuk, teguran, dan peringatan.

4. Fungsi Administratif

Yakni menyelenggarakan administrasi umum, keuangan, dan kepegawaian serta lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok teknis peradilan dan administrasi peradilan.

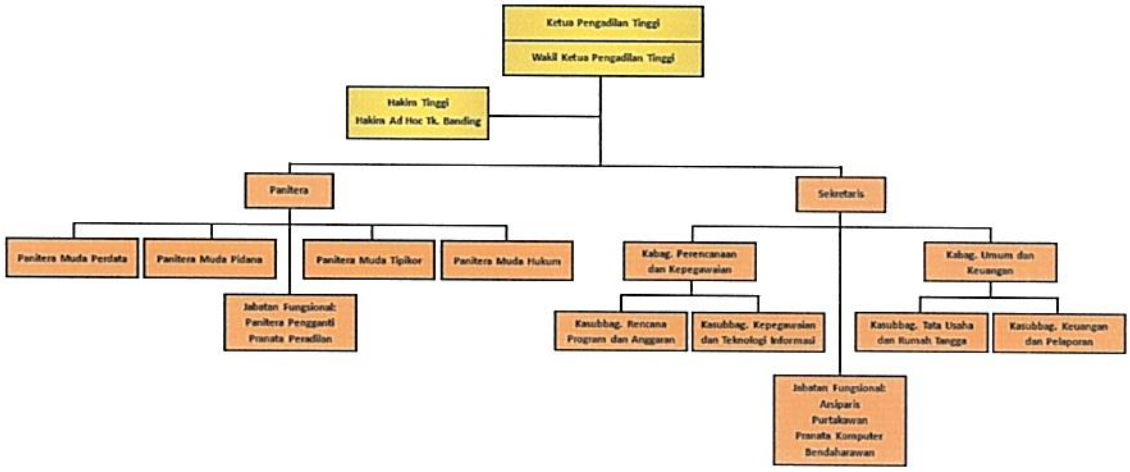
5. Fungsi Nasihat

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah memberikan nasihat-nasihat atau pertimbangan-pertimbangan dalam bidang hukum kepada instansi Pemerintah di daerahnya, apabila diminta.

6. Fungsi Lain-Lain

Selain tugas pokok untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya, berdasar Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Pengadilan dapat diserahi tugas dan kewenangan lain yaitu Penyumpahan Advokat berdasarkan Undang-Undang.

Berdasarkan pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, berikut bagan struktur organisasi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah:



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah

Adapun tugas dan fungsi yang dimaksud sebagai berikut:

1. **<u>Ketua Pengadilan</u> :**
   a. Ketua Pengadilan sebagai pimpinan Pengadilan bertanggung jawab atas terselenggaranya administrasi perkara pada Pengadilan.

b. Ketua Pengadilan melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan di Peradilan Tingkat Banding dan Peradilan Tingkat Pertama yang dibantu oleh Wakil Ketua Pengadilan.
c. Ketua Pengadilan menunjuk Hakim sebagai juru bicara pengadilan untuk memberikan penjelasan tentang hal-hal yang berhubungan dengan pengadilan.
d. Sebagai pelaksana administrasi perkara, Ketua Pengadilan menyerahkan kepada Panitera Pengadilan

2. **Wakil Ketua Pengadilan :**
   a. Membantu Ketua dalam memimpin dan menyelenggarakan tugas pengadilan secara lancar
   b. Memberikan saran kepada Ketua dalam mengambil keputusan penting
   c. Serta menggantikan Ketua jika berhalangan.

3. **Hakim :**

   Melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman di daerah hukumnya.

4. **Kepaniteraan :**
   a. Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tipe A adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan tanggung jawab Ketua Pengadilan Tinggi Tipe A.
   b. Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tipe A dipimpin oleh Panitera.

      Adapun tugas Panitera adalah sebagai berikut :

      Tugas :

      Melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara.

      Fungsi :

      - Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis;
      - Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara perdata;
      - Pelaksananaan pengelolaan administrasi perkara pidana;
      - Pelaksananaan pengelolaan administrasi perkara khusus;
      - Pelaksananaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara, dan transparansi perkara;
      - Pelaksanaan administrasi keuangan dalam program teknis dan keuangan perkara

yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan, minutasi, evaluasi dan administrasi kepaniteraan;

- Pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan;
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tipe A.

c. Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tipe A, terdiri atas:

- Panitera Muda Perdata;
- Panitera Muda Pidana;
- Panitera Muda Khusus; dan
- Panitera Muda Hukum.

5. <u>Panitera Muda Perdata</u> :

Tugas :

Melaksanakan administrasi perkara di bidang perdata.

Fungsi :

- Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara banding;
- Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara gugatan dan permohonan;
- Pelaksanaan registrasi perkara banding;
- Pelaksanaan registrasi perkara gugatan dan permohonan;
- Pelaksanaan distribusi perkara banding yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan Tinggi Tipe A;
- Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan Tinggi Tipe A;
- Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
- Pelaksanaan pengiriman salinan putusan Pengadilan Tinggi Tipe A beserta berkas perkara bendel A kepada pengadilan pengaju;
- Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Panitera Muda Hukum;
- Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan

- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

6. **Panitera Muda Pidana :**

Tugas :

Mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang pidana.

Fungsi :

- pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara banding;
- pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara pidana;
- pelaksanaan registrasi perkara banding;
- pelaksanaan registrasi perkara pidana;
- pelaksanaan distribusi perkara banding yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan Tinggi Tipe A;
- pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan Tinggi Tipe A;
- pelaksanaan penghitungan, penyiapan dan pengiriman penetapan penahanan, perpanjangan penahanan dan penangguhan penahanan;
- pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
- pelaksanaan pengiriman salinan putusan Pengadilan Tinggi Tipe A beserta berkas perkara bendel A kepada pengadilan pengaju;
- pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
- pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Panitera Muda Hukum;
- pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

7. **Panitera Muda Tipikor :**

Tugas :

Melaksanakan administrasi perkara di bidang perkara khusus antara lain perkara Tindak Pidana Korupsi dan perkara khusus lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-

undangan yang berlaku.

Fungsi :

- pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara khusus;
- pelaksanaan registrasi perkara khusus;
- pelaksanaan distribusi perkara khusus yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan Tinggi Tipe A;
- pelaksanaan penghitungan, penyiapan dan pengiriman penetapan penahanan, perpanjangan penahanan dan penangguhan penahanan bagi perkara bidang pidana khusus;
- pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
- pelaksanaan pengiriman salinan putusan Pengadilan Tinggi Tipe A beserta berkas perkara bendel A kepada pengadilan pengaju;
- pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
- pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Panitera Muda Hukum;
- pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

8. **Panitera Muda Hukum :**

Tugas :

Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data perkara, hubungan masyarakat, penataan arsip perkara, serta pelaporan.

Fungsi :

- pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkara;
- pelaksanaan penyajian statistik perkara;
- pelaksanaan penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara;
- pelaksanaan penataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip perkara;
- pelaksanaan kerja sama dengan Arsip Daerah untuk penitipan berkas perkara;
- pelaksanaan penyiapan, pengelolaan dan penyajian bahan-bahan yang berkaitan dengan transparansi perkara;
- pelaksanaan penyumpahan calon Advokat yang diajukan oleh organisasi sebagimana

diatur dalam Undang-undang Nomor 18 tahun 2003; dan

- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

9. **Kesekretariatan :**

a. Kesekretariatan Pengadilan Tinggi Tipe A adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Tinggi Tipe A.

b. Kesekretariatan Pengadilan Tinggi Tipe A dipimpin oleh Sekretaris.

Tugas :

Melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana.

Fungsi :

- pelaksanaan urusan perencanaan, program dan anggaran;
- pelaksanaan urusan kepegawaian;
- pelaksanaan urusan keuangan;
- pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana;
- pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik;
- pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat, dan perpustakaan;
- dan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan dokumentasi serta pelaporan di lingkungan Kesekretariatan Pengadilan Tinggi Tipe A.

c. Kesekretariatan Pengadilan Tinggi Tipe A, terdiri atas:

- Bagian Perencanaan dan Kepegawaian; dan
- Bagian Umum dan Keuangan.

10. **Bagian Perencanaan dan Kepegawaian :**

Tugas :

melaksanakan urusan perencanaan, program, anggaran, kepegawaian, organisasi dan tata laksana, serta pengelolaan teknologi informasi.

Fungsi :

- penyiapan bahan pelaksanaan perencanaan dan penyusunan program dan anggaran;
- penyiapan bahan pelaksanaan penyusunan formasi, pendataan dan pengembangan pegawai, pengusulan kenaikan pangkat, pemindahan dan mutasi, pengusulan pemberhentian dan pensiun serta pengelolaan Sasaran Kerja Pegawai, administrasi

jabatan fungsional, dan pengurusan ASKES dan disiplin pegawai, serta penyusunan laporan kepegawaian;

- penyiapan bahan pelaksanaan penelaahan, penataan, dan evaluasi organisasi dan tata laksana;
- penyiapan bahan pelaksanaan pengelolaan teknologi informatika dan statistik; dan
- penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dokumentasi, dan pelaporan.

Bagian Perencanaan dan Kepegawaian, terdiri atas:

a. Subbagian Rencana Progam dan Anggaran; dan
b. Subbagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi

11. <u>Subbagian Rencana Progam dan Anggaran</u> :

Tugas :

Melaksanakan penyiapan bahan perencanaan program dan anggaran, pelaksanaan program dan anggaran, pemantauan, evaluasi, dokumentasi, serta penyusunan laporan.

12. <u>Subbagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi</u> :

Tugas :

Melaksanakan penyiapan bahan urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana, pengelolaan teknologi informasi, dan statistik pemantauan, evaluasi, dokumentasi, serta penyusunan laporan.

13. <u>Bagian Keuangan dan Pelaporan</u> :

Tugas :

Melaksanakan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, perpustakaan, hubungan masyarakat, pengelolaan keuangan, pemantauan, evaluasi, dokumentasi, serta penyusunan laporan.

Fungsi :

- pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan dan penggandaan;
- pelaksanaan urusan perawatan dan pemeliharaan gedung, sarana dan prasarana serta perlengkapan dan perpustakaan;
- pelaksanaan urusan keamanan, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
- pelaksanaan pengelolaan anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan verifikasi, pengelolaan barang milik negara serta pelaporan keuangan; dan
- penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, serta penyusunan laporan.

Bagian Perencanaan dan Kepegawaian, terdiri atas:

a. Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga; dan
b. Subbagian Keuangan dan Pelaporan.

14. **Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga :**

Tugas :

Melaksanakan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, perpustakaan, hubungan masyarakat, pengelolaan keuangan, pemantauan, evaluasi, dokumentasi, serta penyusunan laporan.

15. **Subbagian Keuangan dan Pelaporan :**

Tugas :

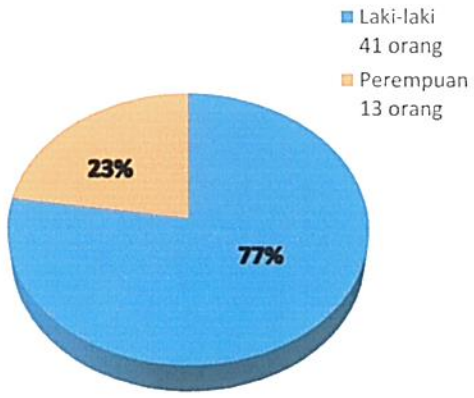
Melaksanakan penyiapan bahan urusan pengelolaan keuangan, perbendaharaan akuntasi dan verifikasi, pengelolaan barang milik negara, dan pelaporan keuangan, serta pelaksanaan pemantauan, serta penyusunan laporan.

1.1.1 Ruang lingkup Organisasi

Terdapat 35 Pengadilan Negeri di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan dan pengguna jasa layanan peradilan serta memberikan dukungan untuk terlaksananya pelayanan kepada masyarakat. Untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas tersebut, maka Pengadilan Tinggi melakukan fungsinya dalam Pengawasan serta memberikan dukungan dan pembinaan kepada 35 Pengadilan Negeri dibawahnya, sehingga tuntutan masyarakat untuk memperoleh pelayanan prima peradilan dapat terwujud.

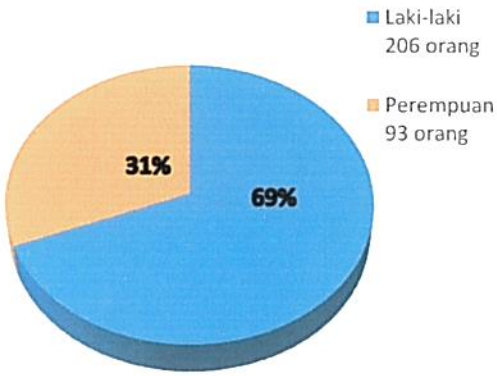
Dengan jumlah satuan kerja tersebut pengadilan Tinggi Jawa Tengah memiliki pegawai sejumlah 1.848 dengan rincian sebagai berikut :

1. Hakim Tingkat Banding: Terdapat 53 Hakim, yang terbagi menjadi:
   a. Ketua Pengadilan Tinggi: 1 Hakim
   b. Wakil ketua Pengadilan Tinggi: 1 Hakim
   c. Hakim: 47 Hakim
   d. Hakim Yustisial: 1 Hakim
   e. Hakim Non Palu: 3 Hakim



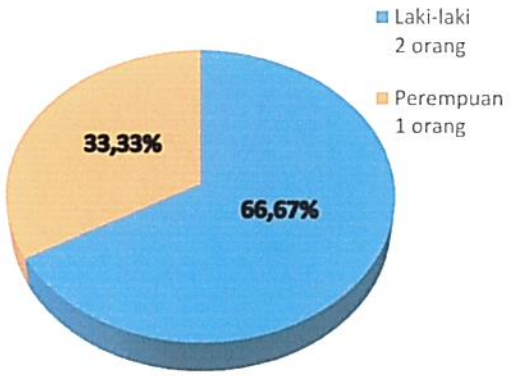
Gambar 1.2 Distribusi Gender dalam Populasi Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah

2. Hakim Tingkat Pertama: Terdapat 299 Hakim, yang terbagi menjadi:
   a. Ketua Pengadilan Negeri: 35 Hakim
   b. Wakil Ketua Pengadilan Negeri: 32 Hakim
   c. Hakim: 232 Hakim



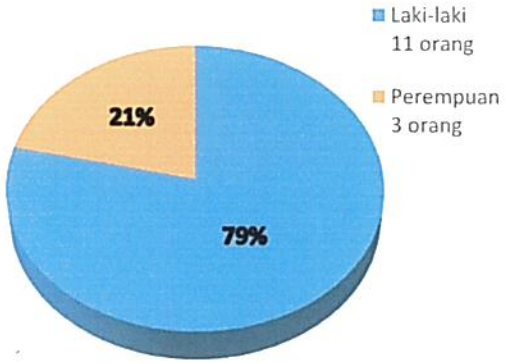
Gambar 1.3 Distribusi Gender dalam Populasi Hakim Pengadilan Tingkat Pertama di Wilayah Jawa Tengah

3. Hakim Ad Hoc: Terdapat 17 orang, yang terbagi menjadi:
   a. Tingkat Banding: Total 3 Hakim
      i. Tindak Pidana Korupsi: 3 Hakim
      ii. Hak Asasi Manusia: 0 Hakim



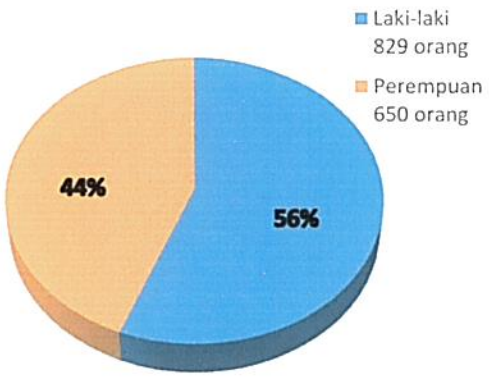
Gambar 1.4 Distribusi Gender dalam Populasi Hakim Ad Hoc Tingkat Banding di Wilayah Jawa Tengah

b. Tingkat Pertama: Total 14 Hakim
   i. Tindak Pidana Korupsi: 8 Hakim
   ii. Perikanan: 0 Hakim
   iii. Hak Asasi Manusia: 0 Hakim
   iv. Perselisihan Hubungan Industrial: 6 Hakim



Gambar 1.5 Distribusi Gender dalam Populasi Hakim Ad Hoc Tingkat Pertama di Wilayah Jawa Tengah

4. Aparatur Sipil Negara: Terdapat 1.479 Aparatur Sipil Negara, yang terdiri dari:
   a. Pegawai Negeri Sipil: 1.178 Orang
      i. Teknis : 527 Orang
      ii. Non Teknis : 651 Orang
   b. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja: 301 Orang



Gambar 1.6 Distribusi Gender dalam Populasi Aparatur Sipil Negara di Wilayah Jawa Tengah

1.1.2 Anggaran Pengadilan Tinggi Jawa Tengah 2020 – 2024

Untuk memberikan gambaran kuantitatif mengenai dinamika alokasi anggaran Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dalam lima tahun terakhir, berikut disajikan data pagu awal dan pagu akhir Tahun Anggaran 2020 hingga 2024. Tabel ini mencerminkan tren penyesuaian fiskal yang terjadi setiap tahunnya.

Tabel 1.1 Pagu Pengadilan Tinggi Jawa Tengah 2020-2024

No	Tahun Anggaran	Pagu Awal	Pagu Akhir
1	2020	41.383.485.000	44.750.444.000
2	2021	41.411.211.000	48.577.967.000
3	2022	42.892.152.000	43.745.188.000
4	2023	41.761.068.000	42.426.504.000
5	2024	42.525.149.000	48.974.451.000
Rata-rata		41.994.613.000	45.694.910.800

Selama tahun anggaran 2020 hingga 2024, alokasi anggaran Pengadilan Tinggi Jawa Tengah mengalami sejumlah penyesuaian yang mencerminkan arah kebijakan fiskal pemerintah pusat. Rentang antara pagu awal dan pagu akhir setiap tahunnya mengalami perubahan yang tidak seragam, dengan tren penyesuaian yang erat kaitannya dengan arah kebijakan pemerintah dan internal Mahkamah Agung. Misalnya, pada tahun 2021 dan 2024, terjadi kenaikkan signifikan dari pagu awal ke pagu akhir sebesar Rp7,166 miliar dan Rp6,449 miliar akibat penambahan jumlah hakim dan kenaikkan tunjangan pejabat negara (hakim). Rata-rata pagu awal Pengadilan Tinggi Jawa Tengah selama 2020-2024 sebesar Rp41,996 miliar, sementara rata-rata pagu akhir bertambah menjadi Rp45,694 miliar.

Meski terdapat penyesuaian anggaran hingga tahun 2024 akibat fokus belanja negara pada Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), pemulihan ekonomi, percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem, pembangunan SDM, serta proyek strategis nasional seperti Ibu Kota Nusantara (IKN), Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tetap berupaya memaksimalkan penggunaan anggaran yang tersedia untuk menjalankan tugas dan fungsi kelembagaan secara optimal. Efisiensi dan efektivitas menjadi prinsip utama dalam pelaksanaan program, sehingga penyesuaian pagu hanya berdampak kecil terhadap capaian kinerja Pengadilan Tinggi Jawa Tengah secara keseluruhan. Hal ini menunjukkan komitmen kelembagaan dalam menjaga akuntabilitas serta keberlanjutan pelayanan publik di sektor peradilan.

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sebagai pemegang kekuasaan kehakiman telah melayani masyarakat dalam mencari keadilan. Beban Perkara yang ditangani Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dan Pengadilan Negeri se-Wilayah Jawa Tengah 2020-2024 dalam 5 tahun terakhir rata-rata menerima 21.601 perkara pertahun.

Dalam lima tahun terakhir, Pengadilan Tinggi Jawa Tengah terus menjadi kawal depan (atau voorpost) Mahkamah Agung dalam menjamin akses masyarakat terhadap keadilan. Tingginya jumlah perkara yang diterima setiap tahun mencerminkan kebutuhan hukum yang konsisten dan beragam dari masyarakat. Perkara pidana dan perdata menjadi beban perkara terbesar, sementara Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sendiri, meskipun menangani proporsi perkara yang lebih kecil, tetap memegang peran penting dalam menjaga konsistensi hukum dan kualitas putusan.

Fluktuasi jumlah perkara selama periode tersebut turut mencerminkan dinamika sosial dan kebijakan nasional, termasuk dampak pandemi dan percepatan digitalisasi layanan peradilan. Kondisi ini menjadi dasar dalam merumuskan arah kebijakan strategis Pengadilan Tinggi Jawa Tengah ke depan, yang menekankan pada penguatan kapasitas kelembagaan, percepatan transformasi digital, serta pengelolaan perkara yang lebih adaptif dan proporsional di seluruh lingkungan peradilan wilayah Jawa Tengah.



Gambar 1.7 Jumlah Penerimaan Perkara di Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dan Pengadilan Tingkat Pertama di Wilayah Jawa Tengah Tahun 2020-2024

Tabel 1.2 Total Perkara 5 Tahun Terakhir

Tahun	Pengadilan Tinggi Jawa Tengah	PN Kelas IA Khusus	PN Kelas IA	PN Kelas IB	PN Kelas II	Jumlah
2020	1.126	3.120	4.055	10.672	2.167	21.140
2021	1.305	3.500	3.587	9.483	2.458	20.333
2022	1.225	3.523	3.618	10.204	944	19.514
2023	1.432	3.274	3.938	11.527	1.222	21.393
2024	1.801	4.675	4.490	13.978	682	25.626
TOTAL	6.889	18.092	19.688	55.864	7.473	108.006

1.1.3 Evaluasi Capaian Indikator Kinerja

Untuk memahami sejauh mana pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Tinggi Jawa Tengah periode 2020-2024 telah berdampak pada pemenuhan mandat kelembagaan serta menjawab ekspektasi publik, diperlukan evaluasi terhadap target-target kinerja yang telah ditetapkan. Secara strategis, evaluasi ini menjadi landasan penting dalam merumuskan target-target kinerja yang lebih relevan, terukur, dan adaptif untuk periode perencanaan 2025-2029. Namun yang juga sangat penting, evaluasi ini juga merupakan bentuk akuntabilitas atas penggunaan sumber daya publik oleh badan peradilan.

Evaluasi dilakukan terhadap delapan sasaran strategis, mencakup efektivitas penyelesaian perkara, perluasan akses terhadap keadilan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pelaksanaan pengawasan, hingga transparansi dalam pengelolaan organisasi, sebagaimana dipresentasikan dalam tabel berikut.

Tabel 1.3 Evaluasi Capaian Kinerja Tahun 2020-2024

NO	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja	2020		2021		2022		2023		2024	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1.	**Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel**										
1.	Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu										
	- Perdata	92%	98%	92%	100%	100%	100%	95%	100%	95%	100%
	- Pidana	94%	100%	94%	100%	100%	100%	95%	100%	95%	100%
	- Pidana Khusus	98%	100%	98%	100%	100%	100%	95%	100%	95%	100%
2.	Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	-	-	-	-	95%	32%	50%	51,57%	50%	55,27%
3.	Index Persepsi Stakeholder yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	100%	86,90%	100%	99,32%	100%	99,43%	95%	99,77%	95%	99,34%
2.	**Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara**										
1.	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu	92%	100%	92%	100%	100%	100%	95%	100%	95%	100%
2.	Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	94%	100%	94%	100%	100%	100%	95%	100%	95%	100%
3.	Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Khusus yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	98%	100%	98%	100%	100%	100%	95%	100%	95%	100%

Setiap indikator kinerja akan dinilai berdasarkan tiga kriteria utama, yaitu: sejauh mana target tersebut telah tercapai, sejauh mana target tersebut dapat diukur secara objektif dan konsisten, serta sejauh mana indikator tersebut relevan terhadap tujuan strategis lembaga. Berikut ini adalah evaluasi terhadap capaian atas indikator-indikator target kinerja pada masing-masing sasaran strategis yang ditetapkan untuk periode 2020-2024.

1. Sasaran Strategis "Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel," dengan indikator-indikator sebagai berikut:

   a. Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu

   Rumus yang digunakan untuk menghitung capaian indikator ini adalah dengan menghitung jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu, dibagi dengan jumlah perkara yang diselesaikan, dikali 100%. Capaian atas indikator ini secara umum memiliki indeks yang tinggi, di mana realisasi kinerja secara konstan di angka 100%. Capaian ini khususnya di penyelesaian perkara perdata dan perkara pidana khusus sepanjang periode tahun 2020 sampai dengan 2024. Sedangkan untuk perkara pidana capaian di tahun 2020 hanya tercapai di angka 98%, namun untuk tahun 2021 sampai dengan 2024 mengalami kenaikkan dengan capaian konstan di angka 100%.

   Meskipun demikian, target penyelesaian perkara tepat waktu yang ditetapkan berbeda setiap tahunnya, target tersebut tetap dapat tercapai 100%. Keberhasilan ini karena ada monitoring dan evaluasi dari pimpinan yang dilakukan setiap hari dan setiap bulan, untuk memastikan pelaksanaan administrasi penanganan perkara berjalan baik sesuai ketentuan penginputan data dalam SIPP 1 x 24 jam. Selain itu, manajemen penanganan proses perkara mulai dari perkara masuk, diperiksa, dan diputus dilakukan secara cepat untuk menjamin keadilan dan kepastian hukum, akuntabel dan transparan. Serta peningkatan pengetahuan SDM dengan melalui pembinaan maupun mengikuti sosialisasi dan bimtek.

   b. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

   Rumus yang digunakan untuk capaian indikator ini adalah dengan menghitung jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi, dibagi dengan jumlah perkara yang diputus, dikali 100%. Indikator ini ditetapkan dengan pertimbangan bahwa tidak diajukannya upaya hukum kasasi oleh pihak berperkara, mengindikasikan kepuasan para pihak terhadap substansi putusan pengadilan. Pada tahun 2024, Pengadilan Tinggi Jawa Tengah memperoleh capaian lebih dari target yang ditetapkan, yaitu 55,27% dari

dari target sebesar 50%. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 realisasi selalu mengalami kenaikkan tiap tahun. Penyebab banyaknya upaya hukum kasasi yaitu keadaan sulit untuk melakukan pemetaan masalah hukum dan mengawasi konsistensi putusan, hal ini disebabkan oleh ketidakpuasan para pencari keadilan terhadap hasil putusan baik di tingkat pertama maupun di tingkat banding.

Peningkatan capaian persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi menunjukkan bahwa terwujudnya peningkatan kinerja Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dalam memutus perkara cukup konsisten dan dapat diterima oleh para pihak. Kondisi ini menunjukkan tercapainya sasaran strategis yang diharapkan yaitu terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel di Pengadilan Tinggi Jawa Tengah.

c. Index Persepsi Stakeholder yang Puas Terhadap Layanan Peradilan

Pedoman yang digunakan untuk mengukur Indeks responden yang puas terhadap pelayanan peradilan adalah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara· Pelayanan Publik. Indeks kepuasan terhadap pelayanan pengadilan dalam periode tahun 2024, sangat memuaskan. Indeks kepuasan terhadap pelayanan peradilan dalam periode 2021 sampai dengan 2024 konsisten selalu mencapai di atas 90%, melebihi target kinerja yang ditetapkan sebesar 95%. Untuk tahun 2020 capaian Indeks responden yang puas terhadap pelayanan peradilan sebesar 86,90% dari target 100%, namun capaian tersebut masih diatas 80% dengan kategori sangat puas.

Sedangkan faktor kendala dalam pencapaian kinerja Indeks responden yang puas terhadap pelayanan peradilan berupa kompetensi atau kemampuan petugas dalam pelayanan sudah ditindaklanjuti dengan pembinaan oleh pengawas bidang PTSP, sosialisasi berbagai jenis layanan yang ada di Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dan pelatihan kepada petugas PTSP. Sedangkan untuk kendala kemudahan prosedur pelayanan sudah ditindaklanjuti dengan melakukan pelayanan sesuai dengan SOP sesuai jenis layanan dan menetapkan standar pelayanan yang sudah disesuaikan dengan SOP dan peraturan yang berlaku.

2. Sasaran Strategis "Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara" dengan indikator-indikator sebagai berikut:

   a. **Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu**

      Orientasi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dalam menjalankan fungsi mengadili sengketa atau perkara hukum yang diajukan para pihak adalah memastikan terselenggaranya penanganan perkara secara cepat, sederhana, dan berbiaya ringan. Terlepas dari cepatnya suatu perkara diputus oleh Hakim, salinan putusan sangat dibutuhkan oleh para pihak dalam penuntasan penyelesaian sengketa. Oleh karena itu, persentase jumlah salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu menjadi salah satu indikator kinerja yang ditetapkan dalam Renstra 2020-2024.

      Rumus yang digunakan untuk capaian indikator ini adalah dengan menghitung jumlah salinan putusan perkara perdata yang di minutasi/dikirim tepat waktu, dibagi dengan jumlah keseluruhan putusan perkara perdata yang di minutasi/dikirim, dikali 100%. Indikator kinerja ini ditetapkan pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, yang memeriksa perkara-perkara perdata dari pengadilan di bawahnya, yang diajukan upaya hukum oleh para pihak. Pada periode 2020-2024, setiap tahun capaian atas indikator kinerja ini tercapai dan bahkan melebihi dari target yang ditetapkan. Keberhasilan ini karena adanya monitoring dan evaluasi secara rutin oleh pimpinan, dukungan anggaran dan sarana prasarana, dan adanya kerjasama dengan PT Pos Indonesia serta mengadakan monev bersama dengan PT Pos Indonesia tentang pos tercatat.

      Melihat capaian yang cukup baik atas indikator ini sepanjang 2020 hingga 2024, serta untuk memperkuat akuntabilitas Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dalam menjalankan mandat undang-undang, peningkatan target untuk periode 2025-2029 menjadi langkah yang logis dan strategis. Penetapan target yang lebih tinggi juga mencerminkan komitmen Pengadilan Tinggi Jawa Tengah untuk tidak sekadar memenuhi capaian kinerja, tetapi juga untuk terus menumbuhkan budaya pelayanan prima di seluruh peradilan umum wilayah jawa tengah.

   b. **Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu**

      Orientasi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dalam menjalankan fungsi mengadili sengketa atau perkara hukum yang diajukan para pihak adalah memastikan

terselenggaranya penanganan perkara secara cepat, sederhana, dan berbiaya ringan. Terlepas dari cepatnya suatu perkara diputus oleh Hakim, salinan putusan sangat dibutuhkan oleh para pihak dalam penuntasan penyelesaian sengketa. Oleh karena itu, persentase jumlah salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu menjadi salah satu indikator kinerja yang ditetapkan dalam Renstra 2020-2024.

Rumus yang digunakan untuk capaian indikator ini adalah dengan menghitung jumlah salinan putusan perkara pidana yang di minutasi/dikirim tepat waktu, dibagi dengan jumlah keseluruhan putusan perkara pidana yang di minutasi/dikirim, dikali 100%. Indikator kinerja ini ditetapkan pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, yang memeriksa perkara-perkara pidana dari pengadilan di bawahnya, yang diajukan upaya hukum oleh para pihak. Pada periode 2020-2024, setiap tahun capaian atas indikator kinerja ini tercapai dan bahkan melebihi dari target yang ditetapkan. Keberhasilan ini karena adanya monitoring dan evaluasi secara rutin oleh pimpinan, dukungan anggaran dan sarana prasarana, dan adanya kerjasama dengan PT Pos Indonesia serta mengadakan monev bersama dengan PT Pos Indonesia tentang pos tercatat.

Melihat capaian yang cukup baik atas indikator ini sepanjang 2020 hingga 2024, serta untuk memperkuat akuntabilitas Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dalam menjalankan mandat undang-undang, peningkatan target untuk periode 2025-2029 menjadi langkah yang logis dan strategis. Penetapan target yang lebih tinggi juga mencerminkan komitmen Pengadilan Tinggi Jawa Tengah untuk tidak sekadar memenuhi capaian kinerja, tetapi juga untuk terus menumbuhkan budaya pelayanan prima di seluruh peradilan umum wilayah jawa tengah.

c. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Khusus yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu

Orientasi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dalam menjalankan fungsi mengadili sengketa atau perkara hukum yang diajukan para pihak adalah memastikan terselenggaranya penanganan perkara secara cepat, sederhana, dan berbiaya ringan. Terlepas dari cepatnya suatu perkara diputus oleh Hakim, salinan putusan sangat dibutuhkan oleh para pihak dalam penuntasan penyelesaian sengketa. Oleh karena itu, persentase jumlah salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu menjadi salah satu indikator kinerja yang ditetapkan dalam Renstra 2020-2024.

Rumus yang digunakan untuk capaian indikator ini adalah dengan menghitung jumlah

salinan putusan perkara pidana khusus yang di minutasi/dikirim tepat waktu, dibagi dengan jumlah keseluruhan putusan perkara pidana khusus yang di minutasi/dikirim, dikali 100%. Indikator kinerja ini ditetapkan pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, yang memeriksa perkara-perkara pidana khusus dari pengadilan di bawahnya, yang diajukan upaya hukum oleh para pihak. Pada periode 2020-2024, setiap tahun capaian atas indikator kinerja ini tercapai dan bahkan melebihi dari target yang ditetapkan. Keberhasilan ini karena adanya monitoring dan evaluasi secara rutin oleh pimpinan, dukungan anggaran dan sarana prasarana, dan adanya kerjasama dengan PT Pos Indonesia serta mengadakan monev bersama dengan PT Pos Indonesia tentang pos tercatat.

Melihat capaian yang cukup baik atas indikator ini sepanjang 2020 hingga 2024, serta untuk memperkuat akuntabilitas Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dalam menjalankan mandat undang-undang, peningkatan target untuk periode 2025-2029 menjadi langkah yang logis dan strategis. Penetapan target yang lebih tinggi juga mencerminkan komitmen Pengadilan Tinggi Jawa Tengah untuk tidak sekadar memenuhi capaian kinerja, tetapi juga untuk terus menumbuhkan budaya pelayanan prima di seluruh peradilan umum wilayah jawa tengah.

1.1.4 Ekspektasi dalam Aspirasi Masyarakat

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah mencatat berbagai kemajuan penting dalam mewujudkan sistem peradilan yang transparan, akuntabel, dan responsif. Kemajuan ini tercermin dalam capaian sejumlah indikator kinerja dalam Renstra 2020-2024, seperti meningkatnya penyelesaian perkara tepat waktu, membaiknya akses keadilan bagi kelompok rentan, serta penguatan kapasitas aparatur peradilan. Meskipun demikian, capaian tersebut belum sepenuhnya memenuhi ekspektasi masyarakat terhadap wajah pengadilan yang ideal di Jawa Tengah.

Kelompok pengguna layanan dan masyarakat sipil menyampaikan perlunya percepatan pembaruan pada aspek-aspek mendasar yang selama ini belum mengalami perubahan signifikan pada diskusi terfokus dalam rangka evaluasi pelaksanaan Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035. Perubahan yang diharapkan tersebut antara lain mencakup perilaku aparatur, kualitas putusan, transparansi jalannya persidangan, serta penguatan kemandirian kelembagaan. Harapan publik tidak hanya tertuju pada pengadilan yang tampil modern secara

fisik, tetapi juga pada institusi yang mampu merespons keragaman masyarakat dan menjunjung tinggi prinsip keadilan sosial.

Pemenuhan ekspektasi ini menjadi krusial, karena legitimasi dan kewibawaan lembaga peradilan sangat bergantung pada kemampuan pengadilan dalam merespons kebutuhan dan aspirasi masyarakat secara berkelanjutan.

Masyarakat mengharapkan pengadilan dapat menghadirkan layanan yang inklusif, transparan, dan akuntabel. Inklusivitas dimaknai sebagai kemampuan pengadilan untuk menyediakan layanan yang menjangkau seluruh kelompok masyarakat tanpa memandang keterbatasan atau kerentanannya-baik dari segi agama, gender, etnis, disabilitas, maupun status sosial ekonomi. Layanan yang disesuaikan dengan kebutuhan tersebut diharapkan mampu menjamin pemenuhan hak-hak masyarakat secara setara.

Transparansi layanan diharapkan tercermin dalam keterbukaan informasi dan kemudahan akses publik untuk memantau setiap tahapan proses peradilan, mulai dari penerimaan perkara hingga pelaksanaan putusan. Selain itu, transparansi juga perlu diterapkan dalam aspek teknis seperti pengelolaan anggaran, proses promosi dan mutasi aparatur, serta sistem pengawasan internal yang kredibel dan dapat dipercaya.

Di sisi lain, akuntabilitas menjadi pilar penting dalam menjaga kepercayaan publik. Masyarakat ingin melihat bahwa pengadilan bersedia menerima kritik, memperbaiki kekurangan, dan memberikan pertanggungjawaban yang bisa diterima atas setiap kebijakan yang diambil. Akuntabilitas pada dasarnya mencerminkan kemampuan pengadilan dalam melaksanakan seluruh tugas dan fungsi yang dimandatkan, berdasarkan prinsip-prinsip yang tertuang dalam konstitusi, peraturan perundang- undangan nasional, serta kerangka hukum dan instrumen internasional.

A. Ekspektasi Publik atas Pelaksanaan Fungsi Yudisial

Pada aspek yudisial, publik masih mengharapkan perubahan yang signifikan dalam sejumlah hal mendasar yang berkaitan langsung dengan fungsi utama pengadilan. Beberapa aspek utama yang menjadi perhatian adalah pelaksanaan persidangan, konsistensi dan kualitas putusan, efektivitas pelaksanaan putusan pengadilan, serta akses publik terhadap layanan peradilan.

Pelaksanaan persidangan dinilai masih memerlukan pembenahan. Mulai dari aspek

administrasi seperti penjadwalan persidangan sampai dengan profesionalitas hakim dan panitera pengganti dalam persidangan. Publik mengharapkan proses persidangan berlangsung tertib, menjunjung tinggi prinsip imparsialitas, serta memenuhi hak-hak para pihak, seperti hak untuk didengar secara seimbang, hak atas bantuan hukum, dan perlakuan yang non-diskriminatif.

Aspek konsistensi dan kualitas putusan menjadi sorotan utama publik mengingat putusan adalah produk utama pengadilan, yang menjadi target utama para pihak dalam menggunakan layanan pengadilan. Harapan publik bukan sekadar pada kelengkapan formal putusan, melainkan pada substansi pertimbangan hukum yang logis, mendalam, dan mempertimbangkan nilai-nilai keadilan secara kontekstual. Putusan yang baik harus mampu menjelaskan secara rasional mengapa suatu kesimpulan hukum diambil, dan bagaimana hukum diterapkan terhadap fakta yang ada di persidangan. Kejelasan pada amar putusan hakim sangat penting agar dapat dipahami tidak hanya oleh kalangan ahli hukum, tetapi juga oleh para pihak yang terdampak langsung oleh keputusan tersebut.

Selain kualitas dan konsistensi putusan, efektivitas pelaksanaan putusan merupakan ekspektasi terbesar publik terhadap pengadilan. Masyarakat menilai bahwa banyak putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tidak dilaksanakan, baik oleh pihak swasta maupun instansi pemerintah, terutama dalam perkara pidana dan Tata Usaha Negara.

Ekspektasi masyarakat terhadap efektivitas pelaksanaan putusan ini menjadi tantangan yang paling berat mengingat lemahnya daya paksa yang dimiliki pengadilan terhadap pihak-pihak yang tidak patuh. Pengadilan memiliki ketergantungan besar terhadap institusi lain untuk mewujudkan keberhasilan pelaksanaan putusan, misalnya Badan Pertanahan Nasional, otoritas terkait perbankan dan transaksi keuangan, serta Kepolisian. Padahal, kegagalan dalam pelaksanaan putusan membawa dampak yang cukup besar terhadap rendahnya kepuasan dan kepercayaan publik terhadap pengadilan.

Aspek selanjutnya yang menjadi kepentingan publik adalah akses terhadap layanan pengadilan. Kelompok pengguna layanan dan masyarakat sipil menyoroti berbagai kesenjangan masih dirasakan, baik dari segi geografis, keterbatasan sarana dan prasarana, maupun dari sisi aksesibilitas terhadap layanan dan informasi hukum. Penyandang disabilitas, perempuan, masyarakat adat, dan kelompok miskin masih menghadapi berbagai kendala dalam menjangkau layanan peradilan secara setara. Publik berharap pengadilan dapat menyediakan layanan yang

tidak hanya cepat dan transparan, tetapi juga inklusif dan ramah pengguna. Transformasi digital yang cukup progresif di pengadilan perlu diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pencari keadilan dengan berbagai latar belakang kondisi sosial dan wilayah, dan bukan sekadar menghadirkan tampilan modern tanpa perubahan yang substantif terhadap akses dan pemenuhan hak pencari keadilan.

B. Ekspektasi Publik atas Pelaksanaan Fungsi Non Yudisial

Di luar fungsi yudisialnya, Pengadilan Tinggi Jawa Tengah juga memikul tanggung jawab besar dalam menjalankan fungsi-fungsi non yudisial yang berperan penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan secara menyeluruh. Fungsi-fungsi ini mencakup aspek pelayanan, pengelolaan kelembagaan, dan akuntabilitas internal, yang tidak secara langsung berkaitan dengan pemutusan perkara, namun memiliki dampak besar terhadap persepsi publik atas integritas, profesionalisme, dan transparansi lembaga peradilan.

Dalam forum diskusi terfokus dengan pemangku kepentingan eksternal dalam proses evaluasi capaian Cetak Biru Pembaruan Peradilan (Agustus 2023), teridentifikasi sejumlah ekspektasi publik yang dapat dikelompokkan ke dalam beberapa area strategis pada fungsi non yudisial. Diskusi ini diikuti oleh perwakilan organisasi masyarakat sipil, organisasi bantuan hukum, asosiasi profesi hukum seperti advokat dan kurator, serta jurnalis dan akademisi hukum. Secara umum, kelompok-kelompok pemangku kepentingan eksternal tersebut menginginkan proses perubahan yang lebih cepat dan menyeluruh, dengan basil konkret yang dapat dirasakan langsung. Perubahan tersebut tidak hanya menyasar modernisasi sarana dan prasarana pengadilan, tetapi juga mencakup transformasi sikap, perilaku, dan pola pikir hakim serta aparatur peradilan. Transformasi tersebut diharapkan tercermin dalam kualitas layanan, pelaksanaan persidangan, dan konsistensi putusan yang mencerminkan keberpihakan pada keadilan substansial.

Apresiasi diberikan terhadap capaian Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dalam membangun sistem layanan yang lebih terbuka dan modern, seperti Silaper, Siwareg, Kembang Desa, Impian, SiCoper, *Guardian Asset System*, SiMonevku, *Online Direct Service* (ODS) dan digitalisasi administrasi perkara. Namun, masyarakat memandang perubahan ini masih terfokus pada tahap awal layanan, dan belum sepenuhnya meresap ke aspek-aspek yang lebih substansial seperti kualitas pelaksanaan persidangan dan pertimbangan hukum dalam putusan. Responsivitas aparatur, kejelasan prosedur, dan konsistensi dalam pemberian layanan masih

dinilai belum merata. Di beberapa wilayah, masih ditemukan praktik pelayanan yang tidak sesuai dengan standar yang berlaku, atau ekspektasi publik secara umum.

Selain pelayanan publik, transparansi dalam pengelolaan anggaran dan pengadaan barang dan jasa juga menjadi perhatian serius. Spesifikasi teknis, proses pemilihan penyedia, dan akuntabilitas penggunaan anggaran turut menjadi tolok ukur publik terhadap kredibilitas lembaga. Pelaksanaan fungsi-fungsi manajerial seperti mutasi dan promosi hakim, kerja sama kelembagaan, serta pengelolaan aset dituntut juga untuk dijalankan berdasarkan prinsip transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas. Ekspektasi publik berharap pengadilan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah menampilkan karakter institusi peradilan yang berbeda dari lembaga eksekutif. Nilai-nilai seperti independensi, imparsialitas, profesionalisme, dan integritas diharapkan menjadi fondasi yang tercermin dalam komunikasi publik, desain layanan, dan sikap kelembagaan. Simbol, jargon, dan desain visual pengadilan diharapkan tidak menyerupai kampanye birokratis lembaga eksekutif lainnya.

Isu pendanaan atas pelaksanaan tugas dan fungsi pengadilan juga menjadi sorotan. Dukungan fasilitas dari pihak ketiga, baik lembaga pemerintah maupun swasta, dipandang membawa potensi risiko terhadap independensi pengadilan. Oleh karena itu, penggunaan anggaran dari lembaga lain, baik lembaga pemerintah maupun swasta, idealnya dihindari, atau jika diperlukan, harus dilakukan dengan kerangka hukum yang jelas serta pengawasan dan pelaporan yang ketat.

Akses terhadap informasi putusan dan proses peradilan merupakan salah satu capaian penting Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dalam mewujudkan transparansi lembaga peradilan. Melalui Direktori Putusan, produk putusan pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dapat diakses publik dari seluruh wilayah di Indonesia, sebuah langkah maju yang patut diapresiasi dan ini menunjukkan komitmen Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dalam membangun pemahaman publik dan kepercayaan terhadap proses dan substansi putusan pengadilan.

Permasalahan struktural lainnya seperti ketimpangan kualitas antar pengadilan, lemahnya pelaksanaan pengawasan internal, penempatan hakim yang dipandang belum sepenuhnya berbasis kompetensi, proses mutasi dan promosi personil yang kurang transparan, serta pembinaan yang belum sepenuhnya memperhatikan perspektif gender dan kesejahteraan Hakim dan aparatur pengadilan, turut memperkuat urgensi pembaruan kelembagaan secara menyeluruh. Secara keseluruhan, ekspektasi publik atas fungsi non yudisial pengadilan

mencerminkan harapan besar agar lembaga peradilan tidak hanya kuat dalam memutus perkara, tetapi juga unggul dalam tata kelola, keterbukaan, dan kepekaan terhadap kebutuhan masyarakat. Reformasi fungsi non yudisial harus dipandang sebagai bagian integral dari penguatan legitimasi dan kepercayaan publik terhadap institusi peradilan.

1.2 Potensi dan Permasalahan

1.2.1 Potensi

Kemandirian kekuasaan kehakiman telah dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945, dan untuk pertama kalinya dituangkan ke dalam Ketetapan MPR Nomor X/MPR/1998 tentang Pokok-Pokok Reformasi Pembangunan dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional sebagai Haluan Negara. Menurut TAP MPR ini, pembinaan lembaga peradilan oleh eksekutif merupakan peluang bagi penguasa melakukan intervensi ke dalam proses peradilan serta berkembangnya kolusi dan praktik-praktik negatif pada proses peradilan. Oleh karena itu harus dilakukan pemisahan yang tegas antar fungsi- fungsi yudikatif dan eksekutif.

Reformasi hukum dalam TAP MPR X/MPR/1998 tersebut ditindaklanjuti dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999. Menurut Undang-Undang tersebut, urusan organisasi, finansial, dan administratif dari pengadilan harus berada di bawah Mahkamah Agung. Proses pengalihan tersebut dilakukan secara bertahap dalam tempo paling lama 5 tahun. Proses satu atap menjadi sempurna dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 ini tidak saja memberikan peluang bagi Mahkamah Agung untuk "mengurus dirinya sendiri", tetapi yang lebih penting adalah menghindari ketergantungan para hakim dari lembaga pemerintah (dahulu Kementerian Kehakiman dan Kementerian Agama) dalam urusan gaji, promosi, mutasi, serta sarana dan prasarana. Hal ini akan lebih mendorong kemandirian Mahkamah Agung dan Pengadilan - pengadilan di bawahnya, khususnya para hakim.

Sejalan dengan proses penyatuan atap, Mahkamah Agung mengeluarkan Cetak Biru Pembaruan Peradilan (2003) dan mendirikan Kantor Tim Pembaruan Mahkamah Agung yang membuka kesempatan yang luas bagi masyarakat sipil dan mitra pembaruan serta negara sahabat untuk mendukung proses reformasi di Mahkamah Agung dan 4 Lingkungan Badan Peradilan di bawahnya. Inisiatif ini mendapatkan dukungan yang luar biasa dari berbagai

pemangku kepentingan Mahkamah Agung, termasuk Akademisi dan berbagai institusi yang ada, baik di dalam maupun luar negeri. Berbagai MoU dikembangkan dengan pengadilan-pengadilan dari berbagai negara, di mana Mahkamah Agung dapat melakukan pertukaran pengetahuan dan informasi terkini untuk mempercepat tercapainya visi "Badan Peradilan yang Agung".

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sebagai salah satu kawal depan (*Voorj post*) Mahkamah Agung selaku salah satu kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum mempunyai tugas dan kewenangan sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, dalam pasal 51 menyatakan :

1. Pengadilan Tinggi bertugas dan berwenang mengadili perkara pidana, perkara pidana dan tindak pidana korupsi di Tingkat Banding.
2. Pengadilan Tinggi juga bertugas dan berwenang mengadili di Tingkat Pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar Pengadilan Negeri di daerah hukumnya.

Kewenangan dalam membuat regulasi juga merupakan potensi yang dimiliki Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dalam rangka menjembatani kekosongan hukum dan mengatur hal- hal teknis guna mempercepat proses memeriksa dan memutus perkara, serta memberikan pelayanan publik yang prima. Berdasarkan kewenangan-kewenangan ini telah lahir berbagai peraturan dan kebijakan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah (Surat Edaran Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, Instruksi Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah serta kebijakan lainnya) yang merespons kebutuhan pencari keadilan.

Luasnya cakupan kerja dan banyaknya jumlah satuan kerja yang ada juga memberikan kekuatan akan kekayaan data teknis dan non teknis yang dimiliki Pengadilan Tinggi Jawa Tengah. Hal ini diperkuat dengan pengembangan Teknologi dan lnformasi (Tl) yang cukup pesat Melewati masa pandemi *Covid* juga telah memberikan dorongan kepada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah untuk mempercepat proses literasi teknologi bagi hakim dan aparatur peradilan. Peningkatan pesat ini terjadi sebagai upaya memberikan pelayanan hukum dalam situasi yang tidak memungkinkan terjadinya tatap muka secara langsung, schingga pelayanan e-Court semakin dikembangkan dan dipergunakan oleh masyarakat. Literasi TI ini juga menjadi modalitas yang sangat baik dalam menyambut era 4.0, khususnya pemanfaatan Kecerdasan Artifisial (*Artificial Intelligence*) dalam membantu proses di pengadilan.

Untuk meningkatkan kapabilitas hakim dan aparatur peradilan yang berjumlah 1.855 orang, Pengadilan Tinggi Jawa Tengah menyelenggarakan kegiatan Bimbingan Teknis dan Sosialisasi kepada hakim dan aparatur peradilan di wilayah Jawa Tengah, baik dengan metode virtual (daring) maupun klasikal (luring).

Untuk mewujudkan Pengadilan yang jujur dan berintegritas, berbagai metode dan instrumen pengawasan telah dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, seperti pengawasan internal, pengawasan melekat, pengawasan reguler, pengawasan keuangan dan penanganan pengaduan, selain daripada itu juga dilakukan pengawasan dengan sistem pengaduan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengawasan (SIWAS).

1.2.2. Permasalahan

a. Kualitas dan Konsistensi Putusan Pengadilan

Salah satu permasalahan mendasar yang dihadapi oleh Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dan badan peradilan di bawahnya adalah masih lemahnya jaminan terhadap kepastian hukum yang bersumber dari putusan yang berkualitas dan konsisten. Sebagai lembaga yang menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman tertinggi, Pengadilan Tinggi Jawa Tengah memiliki tanggung jawab konstitusional untuk memastikan bahwa hukum diterapkan secara adil, merata, dan seragam di seluruh wilayah yurisdiksi. Namun, temuan dari evaluasi atas capaian implementasi Cetak Biru Pembaruan Peradilan Mahkamah Agung 2010-2035 menunjukkan bahwa hingga saat ini belum tersedia mekanisme yang efektif dan sistematis untuk mengatasi persoalan inkonsistensi antar putusan di setiap satuan kerja. Inkonsistensi tersebut tidak hanya menciptakan ketidakpastian hukum bagi masyarakat, tetapi juga berpotensi melemahkan otoritas Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dalam menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan hukum di seluruh Pengadilan Tingkat Pertama wilayah Jawa Tengah. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat berdampak pada menurunnya legitimasi lembaga peradilan dan berkurangnya kepercayaan publik terhadap sistem peradilan secara keseluruhan.

Permasalahan ini berkaitan erat dengan tantangan dalam pengembangan kapasitas sumber daya manusia peradilan, khususnya hakim. Meskipun telah diterapkan sistem peminatan untuk mengarahkan keikutsertaan dalam program pendidikan dan pelatihan, distribusi akses terhadap pengembangan kapasitas masih belum merata. Ketimpangan ini berimplikasi pada perbedaan kompetensi dan pemahaman hukum substantif di antara hakim, yang pada akhirnya mempengaruhi kualitas pertimbangan hukum dan konsistensi putusan.

Selain itu, pelaksanaan program pendidikan berkelanjutan belum sepenuhnya terlaksana dan terhubung dengan kebutuhan aktual penanganan perkara maupun perencanaan pola karier hakim dan aparatur peradilan. Salah satu penyebabnya adalah belum optimalnya pemetaan terhadap jabatan fungsional dan kompetensi teknis maupun manajerial yang diperlukan di setiap jenjang peradilan. Akibatnya, program pendidikan dan pelatihan belum secara tepat menyasar kebutuhan pengembangan kapasitas berdasarkan jabatan, fungsi, atau kompleksitas perkara yang ditangani.

Untuk menjawab tantangan ini, diperlukan penguatan strategi peningkatan kapasitas melalui pengembangan kurikulum berbasis kebutuhan riil, pemetaan kompetensi yang lebih sistematis dan dinamis, serta keterhubungan yang erat antara pelatihan, evaluasi kinerja, dan pola promosi. Upaya ini penting untuk mendukung terwujudnya lembaga peradilan yang tidak hanya independen secara kelembagaan, tetapi juga unggul secara profesional, sehingga mampu menghasilkan putusan yang berkualitas dan konsisten, serta menyelenggarakan layanan peradilan yang aksesibel dan setara, yang mencerminkan keadilan substantif bagi masyarakat.

b. Pengelolaan Sumber Daya Manusia berbasis Merit

Dalam aspek manajemen sumber daya manusia, Pengadilan Tinggi Jawa Tengah masih menghadapi sejumlah tantangan yang perlu mendapat perhatian. Salah satunya adalah keterbatasan jumlah hakim dan pegawai, khususnya pada pengadilan negeri, yang berpengaruh terhadap kapasitas pelayanan pengadilan. Selain itu, proses regenerasi SDM belum sepenuhnya berjalan seimbang, sehingga menimbulkan kesenjangan dalam distribusi dan kesinambungan kompetensi.

Di sisi lain, belum adanya pengaturan yang komprehensif mengenai jabatan hakim sebagai pejabat negara berdampak pada sejumlah aspek tata kelola SDM, termasuk sistem kepangkatan, seleksi calon hakim, serta pengaturan remunerasi. Situasi ini menyulitkan dalam merancang sistem jenjang karier berkesinambungan yang sejalan dengan prinsip keadilan dan profesionalisme.

Selain itu, pelaksanaan promosi dan mutasi hakim dan aparatur peradilan masih menghadapi tantangan dalam hal keterpaduan dan pemanfaatan instrumen penilaian berbasis kompetensi. Upaya untuk menerapkan prinsip merit dalam pengambilan keputusan sudah mulai berjalan, namun masih terdapat ruang untuk penguatan dari sisi sistem, penggunaan kriteria integritas, dan transparansi.

Kebutuhan SDM tenaga teknis terutama Panitera Muda/Panitera Pengganti tingkat banding memiliki usia tua, sehingga kesulitan untuk memahami penggunaan teknologi informasi pada penyelesaian perkara. Rasio formasi majelis hakim dan panitera pada satuan kerja Pengadilan Tinggi Jawa Tengah belum sesuai dengan SK KMA Nomor 140/KMA/SK/VIII/2013.

Tabel 1.4 Rasio Formasi Majelis Hakim dan Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tipe A

	Hakim Tinggi	**Panitera Pengganti**
Rasio yang sesuai	10 Orang	6 Orang
Kondisi pada Juni 2025	46 Orang	36 Orang
Rasio seharusnya	45 Orang	27 Orang

Terdapat kelebihan hakim 1 orang dan panitera pengganti 9 orang. Namun bila dibandingkan dengan Analisa Beban Kerja (ABK) per perkara (1.825 per tahun 2024) jumlah ideal hakim seharusnya 54 orang dan panitera pengganti 38 orang. Sedangkan rasio ketersediaan SDM dibandingkan dengan analisa ABK terdapat kebutuhan hakim dan pegawai sejumlah 62 orang.

Tabel 1.5 Rekapitulasi Analis Beban Kerja (ABK)

NO	NAMA JABATAN	JUMLAH PEMANGKU JABATAN	HASIL ABK	KELEBIHAN / KEKURANGAN
1	HAKIM TINGGI	47	54	-7
2	PANITERA PENGGANTI	34	38	-4
3	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN (PIDANA)	1	1	0
4	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN (PERDATA)	1	2	-1
5	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN (HUKUM)	1	1	0
6	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN (PIDANA KHUSUS)	0	1	-1
7	KLEREK - PENATA LAYANAN OPERASIONAL (HUKUM)	1	1	0
8	KLEREK - PENGADMINISTRASI PERKANTORAN (PIDANA)	0	7	-7
9	KLEREK - PENGADMINISTRASI PERKANTORAN (PERDATA)	0	5	-5
10	KLEREK - PENGADMINISTRASI PERKANTORAN (PIDANA KHUSUS)	0	1	-1
11	KLEREK - PENGADMINISTRASI PERKANTORAN (HUKUM)	0	3	-3
12	KLEREK - PENGELOLA PENANGANAN PERKARA (PIDANA)	1	4	-3
13	KLEREK - PENGELOLA PENANGANAN PERKARA (PERDATA)	1	4	-3
14	KLEREK - PENGELOLA PENANGANAN PERKARA (PIDANA KHUSUS)	1	1	0
15	KLEREK - PENGELOLA PENANGANAN PERKARA (HUKUM)	1	1	0
16	KLEREK - PENGOLAH DATA DAN INFORMASI (PIDANA)	1	2	-1
17	KLEREK - PENGOLAH DATA DAN INFORMASI (HUKUM)	0	2	-2
18	OPERATOR - PENATA LAYANAN OPERASIONAL (KEPEGAWAIAN TI)	3	4	-1
19	OPERATOR - TEKNISI SARANA DAN PRASARANA (TI)	3	3	0
20	KLEREK - PENGOLAH SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	0	2	-2
21	KLEREK - PENGOLAH DATA DAN INFORMASI (KEPEGAWAIAN TI)	1	2	-1
22	KLEREK - PENGADMINISTRASI PERKANTORAN (KEPEGAWAIAN TI)	0	3	-3
23	OPERATOR - PENATA LAYANAN OPERASIONAL (RENPROG)	1	2	-1
24	KLEREK - PENGADMINISTRASI PERKANTORAN (RENPROG)	0	1	-1
25	OPERATOR - PENATA LAYANAN OPERASIONAL (KEUANGAN)	3	3	0
26	KLEREK - PENGOLAH DATA DAN INFORMASI (KEUANGAN)	1	2	-1
27	KLEREK - PENGOLAH DATA DAN INFORMASI (RENPROG)	0	1	-1
28	OPERATOR - PENATA LAYANAN OPERASIONAL (TURT)	0	1	-1
29	KLEREK - PENGADMINISTRASI PERKANTORAN (TURT)	1	3	-2
30	KLEREK - PENGOLAH LAYANAN PENGADAAN	0	2	-2
31	OPERATOR - TEKNISI SARANA DAN PRASARANA (TURT)	0	3	-3
32	KLEREK - PENATA KEPROTOKOLAN	1	3	-2
33	KLEREK - PENGOLAH DATA DAN INFORMASI (TURT)	1	2	-1
34	KLEREK - PENELAAH INFORMASI DAN KOMUKASI PUBLIK	0	1	-1
35	PENGEMUDI	0	1	-1
TOTAL		105	167	-62

Dengan memperkuat kebijakan SDM yang berbasis kompetensi dan kebutuhan organisasi, termasuk penataan ulang status jabatan, penyempurnaan sistem karier, serta peningkatan kualitas mekanisme seleksi dan promosi, Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dapat membangun fondasi SDM peradilan yang lebih solid dan berdaya saing, dalam rangka menunjang peran strategis lembaga peradilan ke depan.

c. Kemandirian Anggaran Badan Peradilan

Konsekuensi dari penyatuan atap adalah peralihan kewenangan atas urusan organisasi, administrasi, dan finansial (konsep satu atap) ke Mahkamah Agung, sehingga fungsi

perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap organisasi, administrasi, serta finansial Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya harus dijalankan secara mandiri dan profesional oleh Mahkamah Agung. Dalam Cetak Biru Pembaruan Peradilan Mahkamah Agung 2010-2035, disebutkan bahwa salah satu syarat utama terselenggaranya proses peradilan yang objektif adalah kemandirian lembaga yang menyelenggarakan peradilan, termasuk kemandirian dalam anggaran.

Prinsip kemandirian anggaran ini sejalan dengan ketentuan dalam *Basic Principles on the Independence of the Judiciary* (United Nations, 1985), yang menyatakan bahwa negara harus menyediakan sumber daya yang memadai untuk memungkinkan peradilan menjalankan fungsinya secara independen dan efisien (Prinsip 7). Demikian pula, *UN Special Rapporteur on the Independence of Judges and Lawyers* menekankan bahwa independensi yudisial tidak dapat dipisahkan dari jaminan pendanaan yang cukup dan pengelolaan anggaran yang otonom, yang bebas dari campur tangan eksekutif dan legislatif.

Dalam konteks sistem satu atap, kemandirian anggaran menjadi krusial tidak hanya untuk menjamin independensi kekuasaan kehakiman, tetapi juga untuk memperluas akses terhadap keadilan, memperkuat efisiensi dan akuntabilitas pengelolaan publik, serta memastikan keberlanjutan reformasi lembaga peradilan yang transparan, responsif, dan modern. Tanpa jaminan pendanaan yang memadai, fungsi kelembagaan peradilan tidak dapat dijalankan secara optimal, termasuk dalam menyediakan layanan publik yang berkualitas dan menjaga integritas proses peradilan.

Namun hingga saat ini, tantangan dalam mewujudkan kemandirian anggaran masih nyata. Meskipun secara nominal anggaran Pengadilan Tinggi Jawa Tengah mengalami peningkatan setiap tahun, alokasi tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan nominal anggaran *baseline* yang sudah diajukan. Nominal anggaran masih bergantung dari kebijakan alokasi anggaran yang ditentukan oleh Mahkamah Agung. Alokasi pendanaan ini berdampak langsung pada pelaksanaan layanan pengadilan dan pemenuhan program strategis yang belum dianggarkan secara memadai. Ketidakcukupan anggaran tersebut dapat membuka celah bagi munculnya ketergantungan terhadap sumber eksternal, dan pada akhirnya meningkatkan risiko intervensi, baik secara halus maupun terbuka, terhadap independensi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah.

Dengan demikian, penguatan kemandirian anggaran tidak hanya merupakan kebutuhan

administratif, tetapi juga merupakan pilar penting dalam pemenuhan prinsip- prinsip internasional tentang independensi peradilan. Ini merupakan prasyarat untuk menjaga marwah kekuasaan kehakiman dan memperkuat kepercayaan publik terhadap integritas Pengadilan Tinggi Jawa Tengah.

d. Integritas dan Budaya Organisasi

Meskipun berbagai instrumen pembinaan dan pengawasan telah dikembangkan, masih terdapat ruang untuk meningkatkan efektivitas dalam mencegah potensi intervensi dalam proses peradilan, baik yang bersumber dari faktor eksternal maupun dari lingkungan internal peradilan itu sendiri. Untuk itu Pengadilan Tinggi Jawa Tengah perlu memperkuat integritas dan budaya organisasi agar lebih baik lagi.

Beberapa peristiwa yang menimbulkan sorotan negatif terhadap institusi peradilan dalam beberapa waktu terakhir menunjukkan bahwa upaya menjaga integritas belum sepenuhnya berhasil menembus seluruh lapisan organisasi. Hal ini menjadi pengingat bahwa reformasi kelembagaan perlu disertai dengan transformasi nilai dan perilaku yang konsisten di setiap jenjang. Penegakan etika dan disiplin harus diperkuat, tidak hanya melalui mekanisme sanksi, tetapi juga dengan mendorong kepemimpinan yang memberi keteladanan.

Perubahan budaya organisasi perlu diarahkan agar nilai-nilai dasar seperti kemandirian, kejujuran, integritas, dan akuntabilitas benar-benar menjadi bagian dari praktik kerja sehari-hari. Saat ini, internalisasi visi dan misi Mahkamah Agung belum sepenuhnya terwujud dalam bentuk rumusan yang operasional dan terukur. Akibatnya, satuan kerja sering kali tidak memiliki acuan yang konkret dalam membumikan nilai-nilai kelembagaan ke dalam perilaku dan standar kerja yang konsisten.

Penguatan integritas dan budaya organisasi ke depan perlu dirancang secara sistemik melalui pendekatan pembinaan berbasis risiko, peningkatan kualitas pengawasan, serta penyusunan indikator perilaku kerja yang sejalan dengan prinsip- prinsip dasar lembaga peradilan. Hanya dengan membangun budaya organisasi yang sehat dan berakar kuat pada nilai institusi, Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dapat mempertahankan kepercayaan publik dan menjaga martabat kekuasaan kehakiman.

e. Pengelolaan Organisasi, Administrasi, dan Finansial

Luasnya cakupan satuan kerja yang berada di bawah Pengadilan Tinggi Jawa Tengah

mencerminkan kompleksitas sekaligus tantangan dalam menyelaraskan standar pengelolaan organisasi, administrasi, dan finansial. Sebagai Pengadilan Tingkat Banding yang membawahi 35 Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi Jawa Tengah harus mampu mengelola keragaman mandat, struktur kelembagaan, serta kebutuhan operasional yang berbeda-beda.

Perbedaan karakteristik tersebut menuntut penyusunan kebijakan dan sistem pengelolaan yang seragam dari sisi prinsip tata kelola, namun tetap cukup fleksibel dan adaptif agar relevan bagi masing-masing Pengadilan Tingkat Pertama. Di sinilah muncul tantangan besar dalam penyusunan kebijakan secara terpusat sering kali dihadapkan pada pendekatan sektoral yang masih kuat di masing-masing Pengadilan Tingkat Pertama. Pendekatan sektoral ini kerap menghasilkan fragmentasi kebijakan, perbedaan standar implementasi, serta resistensi terhadap harmonisasi.

Akibatnya, kebijakan yang ditetapkan belum tentu dapat dijalankan secara seragam dan optimal di Pengadilan Tingkat Pertama. Tantangan ini menjadi salah satu faktor penghambat dalam menciptakan sistem peradilan yang terintegrasi dan kohesif. Oleh karena itu, dibutuhkan mekanisme koordinasi yang lebih intensif, serta penyusunan kebijakan yang partisipatif dan berbasis kebutuhan lapangan, guna memastikan bahwa seluruh sistem peradilan berjalan secara efektif, transparan, akuntabel, responsif terhadap kebutuhan masyarakat, serta sejalan dengan arah pembaruan peradilan yang modern dan berintegritas.

f. Kepercayaan Publik terhadap Badan Peradilan

Menghadapi beragam tantangan struktural dan kelembagaan, mulai dari belum optimalnya kualitas dan konsistensi putusan, penguatan kapasitas sumber daya manusia, kejelasan sistem karier hakim, keterbatasan dalam pengelolaan anggaran yang mandiri, hingga penguatan integritas organisasi, Pengadilan Tinggi Jawa Tengah perlu terus mengakselerasi upaya perbaikan dan pembaruan secara menyeluruh. Setiap tantangan tersebut berkontribusi langsung terhadap citra, legitimasi, dan kredibilitas badan peradilan di mata publik.

Sebagai pemegang kekuasaan kehakiman tertinggi menurut sistem ketatanegaraan, Pengadilan Tinggi Jawa Tengah memegang peran strategis dalam menjamin tegaknya prinsip negara hukum. Putusan- putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tidak hanya mengakhiri suatu proses peradilan, tetapi juga membentuk preseden hukum yang menjadi rujukan bagi seluruh badan peradilan dibawahnya. Dengan demikian, kualitas, konsistensi, dan integritas yang melekat pada setiap fungsi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah memiliki dampak langsung

terhadap wajah hukum wilayah Jawa Tengah. Dalam posisi tersebut, kepercayaan publik terhadap Pengadilan Tinggi Jawa Tengah bukan hanya menjadi ukuran keberhasilan internal lembaga, tetapi juga cerminan keandalan dan Iegitimasi sistem hukum nasional.

Langkah-langkah strategis yang berorientasi pada efektivitas, transparansi, akuntabilitas, dan modernisasi perlu terus diperkuat dan dijalankan secara konsisten. Penguatan integritas internal, penataan ulang sistem manajemen SDM yang berbasis kompetensi dan merit, perbaikan mekanisme koordinasi lintas lingkungan peradilan, serta perwujudan kemandirian anggaran secara bertahap harus menjadi prioritas dalam agenda pembaruan peradilan. Kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan merupakan elemen krusial yang menopang legitimasi kekuasaan kehakiman. Kepercayaan ini akan tumbuh secara bertahap melalui konsistensi antara prinsip-prinsip dasar yang dianut, seperti keadilan, integritas, dan akuntabilitas, dengan praktik yang dijalankan dalam keseharian institusi. Komitmen berkelanjutan untuk memperbaiki tata kelola, meningkatkan kualitas layanan, dan membuka ruang akuntabilitas akan memperkuat persepsi positif masyarakat terhadap peradilan. Dalam konteks sistem hukum yang demokratis, kepercayaan publik tidak hanya menjadi hasil, tetapi juga prasyarat bagi berfungsinya lembaga peradilan yang mandiri, profesional, dan dihormati oleh seluruh lapisan masyarakat.

1.2.3 Analisis SWOT

Tabel 1.6 Analisa SWOT

STRENGTHS	WEAKNESSES	OPPORTUNITIES	THREATS
1. Pengadilan Tinggi Jawa Tengah didirikan berdasarkan UU	1. Struktur organisasi perlu evaluasi	1. Dimungkinkan perubahan peraturan perundang-undangan	1. Proses perubahan peraturan perundang-undangan berbelit-belit
2. Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dalam menjalankan tugas berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP)	2. Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) belum efektif	2. Secara berkala dilakukan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP)	2. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) harus tidak boleh bertentangan dengan hukum acara dan peraturan yang berlaku

3. Terdapat tunjangan kinerja pegawai	3. Penetapan tukin belum memenuhi rasa keadilan	3. Tingkat kinerja dan kedisiplinan pegawai baik	3. Peraturan penyesuaian tukin yang rumit
4. Sistem pengawasan memiliki berbagai metode dan instrumen	4. Belum ada pelatihan bagi hakim pengawas	4. Mekanisme pengawasan dapat dilakukan dengan berbasis TI	4. Rentang kendali wilayah sangat luas
5. Sudah memperoleh predikat Pembangunan Zona Integritas (WBK/WBBM)	5. Terbatasnya pemahaman SDM mengenai Zona Integritas karena adanya mutasi keluar dan masuk baik hakim maupun pegawai	5. Adanya komitmen pimpinan terkait Zona Integritas	5.1. Hakim dan pegawai yang mutasi masuk belum memahami ZI 5.2. Adanya intervensi dari pihak luar
6. Pelaksanaan tugas kedinasan ditunjang dengan penggunaan TI	6.1. Sebagian besar hakim dan pegawai masih gaptek 6.2. Terlalu banyak aplikasi penunjang kerja	6.1. Pekerjaan lebih cepat dan mudah 6.2. Adanya Tata Kelola pelaksanaan TI	6. Terbatasnya dukungan anggaran pemerintah

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

2.1 VISI

Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 merupakan komitmen bersama dari seluruh unsur yang ada dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Tinggi Jawa Tengah diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2025-2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2025-2029, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai misi dan visi serta tujuan organisasi pada tahun 2025- 2029.

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah.

Dalam mengantisipasi dan mempertahankan eksistensi, Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya harus terus menerus melakukan perubahan-perubahan dan inovasi baru secara internal. Strategi yang dapat dilakukan adalah membentuk tim khusus atau divisi khusus untuk membuat rancang bangun yang kreatif dan inovatif.

Visi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut :

"Terwujudnya Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Yang Agung"

Terwujudnya Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang Agung bercirikan :

1. Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman secara independen, efektif, dan berkeadilan.
2. Pengelolaan anggaran berbasis kinerja secara mandiri yang dialokasikan secara proporsional dalam APBN.

3. Adanya struktur organisasi yang tepat dan manajemen organisasi yang jelas dan terukur.
4. Penyelenggaraan manajemen dan administrasi proses perkara yang sederhana, cepat, tepat waktu, biaya ringan dan proporsional.
5. Mengelola sarana prasarana dalam rangka mendukung lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan kondusif bagi penyelenggaraan peradilan.
6. Pengelolaan dan Pembinaan sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria obyektif, sehingga tercipta personil peradilan yang berintegritas dan profesional.
7. Adanya pengawasan secara efektif terhadap perilaku, administrasi, dan jalannya peradilan.
8. Berorientasi pada pelayanan publik yang prima.
9. Adanya manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan transparansi.
10. Pelaksanaan bisnis proses peradilan yang modern dengan berbasis TI terpadu.

2.2 MISI

Dalam mewujudkan visi sebagaimana tersebut diatas, Pengadilan Tinggi Jawa Tengah telah menetapkan 4 (empat) misi sebagai berikut :

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Tinggi Jawa Tengah
2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan di Pengadilan Tinggi Jawa Tengah
3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan di Pengadilan Tinggi Jawa Tengah
4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi di Pengadilan Tinggi Jawa Tengah

Dari 4 (empat) misi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

2.2.1 Menjaga Kemandirian Pengadilan Tinggi Jawa Tengah

Syarat utama terselenggaranya suatu proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel adalah adanya kemandirian badan peradilan serta kemandirian hakim dalam menjalankan tugasnya. Kemandirian menjadi kata kunci dalam usaha melaksanakan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah secara efektif. Independensi kekuasaan kehakiman harus dijamin oleh negara dan ditetapkan dalam konstitusi atau Undang-Undang suatu negara. Adalah kewajiban semua lembaga pemerintahan dan lembaga-lembaga lainnya untuk menghormati dan menjaga independensi kekuasaan kehakiman sebagaimana tersebut

pada poin 1 Asas-Asas Dasar Independensi Kekuasaan Kehakiman PBB (Resolusi Sidang Umum 40/32 tanggal 29 November 1985 dan 40/146 tanggal 13 Desember 1985. Sebagai langkah awal kemandirian badan peradilan adalah adanya penyatuan atap, dimana badan peradilan telah mendapatkan kewenangan atas urusan organisasi, administrasi dan finansial berada dibawah kekuasaan MA, serta pengawasan organisasi, administrasi, dan finansial seluruh badan peradilan di Indonesia harus dijalankan secara baik. Hal ini dimaksudkan agar tidak mengganggu pelaksanaan tugas kekuasaan kehakiman yang diembannya. Hal penting lain yang perlu diperjuangkan adalah kemandirian pengelolaan anggaran berbasis kinerja dan penyediaan sarana pendukung dalam bentuk alokasi yang pasti dari APBN. Kebutuhan adanya kepastian ini untuk memberikan jaminan penyelenggaraan pengadilan di seluruh Indonesia.

Selain kemandirian institusional, kemandirian badan peradilan juga mengandung aspek kemandirian hakim untuk memutus (kemandirian individual/fungsional) yang terkait erat dengan tujuan penyelenggaraan pengadilan. Tujuan penyelenggaraan pengadilan yang dimaksud adalah untuk menjamin adanya pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil bagi setiap manusia. Selain itu, juga perlu dibangun pemahaman dan kemampuan yang setara di antara para hakim mengenai masalah-masalah hukum yang berkembang.

2.2.2 Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan di Pengadilan Tinggi Jawa Tengah

Tugas Pengadilan Tinggi Jawa Tengah adalah menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Menyadari hal ini, orientasi perbaikan yang dilakukan Mahkamah Agung mempertimbangkan kepentingan pencari keadilan dalam memperoleh keadilan. Adalah keharusan bagi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah untuk meningkatkan pelayanan publik dan memberikan jaminan proses peradilan yang pasti dan adil.

Keadilan, bagi para pencari keadilan pada dasarnya merupakan suatu nilai yang subyektif, karena adil menurut satu pihak belum tentu adil bagi pihak lain. Penyelenggaraan peradilan atau penegakan hukum harus dipahami sebagai sarana untuk menjamin adanya suatu proses yang adil, dalam rangka menghasilkan putusan yang mempertimbangkan kepentingan (keadilan menurut) kedua belah pihak.

Perbaikan yang akan dilakukan oleh Mahkamah Agung, selain menyentuh aspek yudisial, yaitu substansi putusan yang dapat dipertanggungjawabkan, juga akan meliputi peningkatan

pelayanan administratif sebagai penunjang berjalannya proses yang adil. Sebagai contoh adalah adanya pengumuman jadwal sidang secara terbuka dan pemberian salinan putusan, sebagai bentuk jaminan akses bagi pencari keadilan.

2.2.3 Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan di Pengadilan Tinggi Jawa Tengah

Kualitas kepemimpinan se Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Jawa Tengah akan menentukan kualitas dan kecepatan gerak perubahan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah. Peran pimpinan se Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, selain menguasai aspek teknis yudisial, diharuskan juga mampu merumuskan kebijakan-kebijakan non-teknis (kepemimpinan dan manajerial). Terkait aspek yudisial, seorang pimpinan pengadilan bertanggungjawab untuk menjaga adanya kesatuan hukum di pengadilan yang dipimpinnya. Untuk area non-teknis, secara operasional, pimpinan se Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dibantu oleh pelaksana urusan administrasi. Dengan kata lain, pimpinan se Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Jawa Tengah harus memiliki kompetensi yudisial dan non-yudisial.

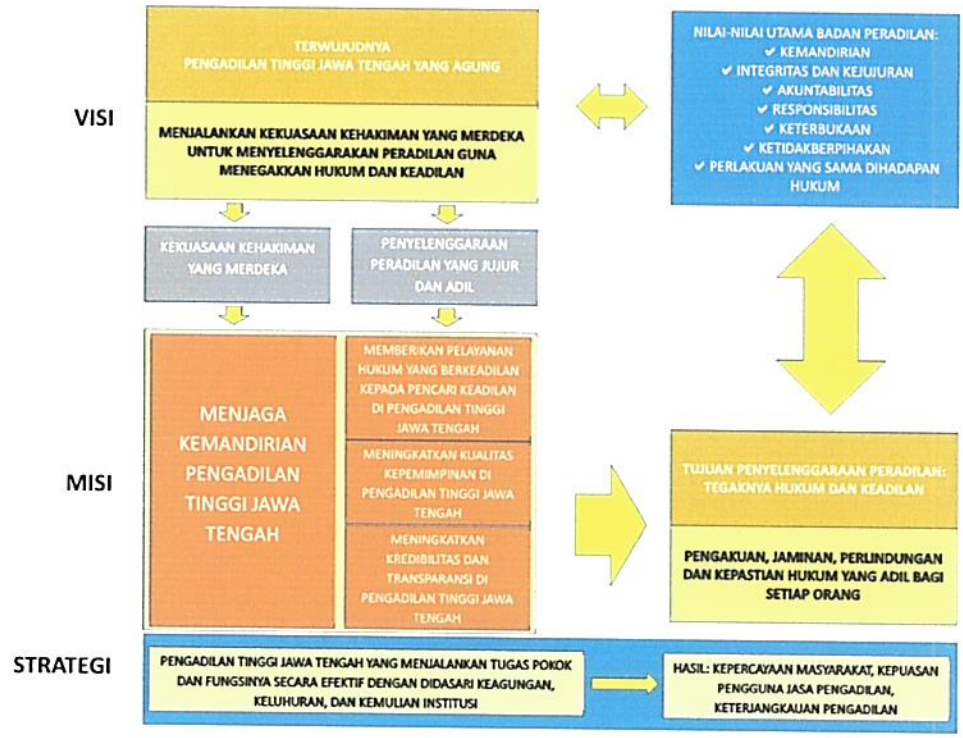
Demi terlaksananya upaya-upaya tersebut, Pengadilan Tinggi Jawa Tengah menitikberatkan pada peningkatan kualitas kepemimpinan se Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dengan membangun dan mengembangkan kompetensi teknis yudisial dan non- teknis yudisial (kepemimpinan dan manajerial).

2.2.4 Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi di Pengadilan Tinggi Jawa Tengah

Kredibilitas dan transparansi se Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Jawa Tengah merupakan faktor penting untuk mengembalikan kepercayaan pencari keadilan kepada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah. Upaya menjaga kredibilitas akan dilakukan dengan mengefektifkan sistem pembinaan, pengawasan, serta publikasi putusan- putusan yang dapat dipertanggungjawabkan. Selain sebagai bentuk pertanggungjawaban publik, adanya pengelolaan organisasi yang terbuka, juga akan membangun kepercayaan pengemban kepentingan didalam Pengadilan Tinggi Jawa Tengah itu sendiri. Melalui keterbukaan informasi dan pelaporan internal, personil peradilan akan mendapatkan kejelasan mengenai jenjang karir, kesempatan pengembangan diri dengan pendidikan dan pelatihan, serta penghargaan ataupun hukuman yang mungkin mereka dapatkan. Terlaksananya prinsip transparansi, pemberian perlakuan yang setara, serta jaminan proses yang jujur dan adil, hanya dapat dicapai dengan usaha para personil peradilan untuk bekerja secara profesional dan menjaga integritasnya.

Optimalisasi teknologi informasi dalam melaksanakan proses peradilan sudah menjadikan keharusan yang tidak dapat dihindari, pergeseran layanan peradilan dari manual diubah menjadi berbasis teknologi informasi. Banyak hal yang sudah dilakukan Mahkamah Agung dalam rangka layanan teknis dan administrasi peradilan berbasis teknologi informasi dimulai dengan keharusan menggunakan aplikasi Sistem Infomasi Penelusuran Perkara (SIPP), pendaftaran perkara secara online (*e-Court*), pelimpahan berkas secara online (e-Berpadu), keharusan memasukkan putusan dalam direktori putusan dan adanya kebijakan Pimpinan Mahkamah Agung untuk menerapkan *one day published*.

Dalam bidang administrasi umum, Pengadilan Tinggi Jawa Tengah telah menerapkan aplikasi Komdanas, aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP), aplikasi Sistem Tata Persuratan (e-Office), Silaper, Kembang Desa, Impian, SiCoper, Guardian Asset System, SiMonevku, Online Direct Service (ODS) dan Sistem Informasi Pengawasan Daerah (SIWAREG).



Gambar 2.1. Visi Misi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah

2.3 TUJUAN

Dalam rangka mencapai visi dan misi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah seperti yang telah dikemukakan terdahulu, maka visi dan misi tersebut harus dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah.

Tujuan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Pengadilan Tinggi Jawa Tengah berusaha mengidentifikasi apa yang akan dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinya dalam memformulasikan tujuan ini dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu, perumusan tujuan ini juga akan memungkinkan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah untuk mengukur sejauh mana visi dan misi telah dicapai mengingat tujuan dirumuskan berdasarkan visi dan misi organisasi.

Tujuan 1

Mewujudkan Badan Peradilan yang Mandiri dalam Pelayanan dan Penegakan Hukum yang Berkepastian, Setara dan Berkeadilan;

Tujuan ini menegaskan peran Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dalam menjamin tegaknya prinsip negara hukum melalui proses peradilan yang independen dan imparsial. Penegakan hukum yang berkepastian serta pelayanan hukum yang setara dan berkeadilan diarahkan untuk memenuhi hak-hak konstitusional warga negara tanpa diskriminasi.

Mandiri dalam konteks ini bukan hanya bermakna bebas dari intervensi, tetapi juga mampu secara kelembagaan dan administratif untuk menyelenggarakan layanan peradilan secara efektif dan responsif. Hal ini sejalan dengan agenda transformasi supremasi hukum dan stabilitas nasional dalam RPJMN 2025–2029 yang mendorong penguatan sistem peradilan sebagai penjaga keadilan dan hak asasi manusia.

Untuk mengukur capaian terwujudnya badan peradilan yang mandiri dalam pelayanan dan penegakan hukum yang berkepastian, setara dan berkeadilan, digunakan Indeks Efektivitas Layanan Peradilan yang meliputi seluruh Indikator Sasaran Strategis 1 dan Indikator Sasaran Strategis 2.

Indeks Efektivitas Layanan Peradilan adalah ukuran komposit yang dikembangkan untuk menilai capaian kinerja institusi peradilan dalam memberikan layanan hukum dan penanganan perkara secara menyeluruh. Indeks ini tidak hanya mencerminkan ketepatan dan kecepatan dalam penyelesaian perkara, namun juga mengevaluasi kualitas layanan dari sisi akuntabilitas, transparansi, aksesibilitas, dan adaptivitas terhadap kebutuhan masyarakat pencari keadilan. Sebagai indikator tujuan strategis, indeks ini dibangun dari penggabungan 6 indikator yang bersifat kuantitatif dan kualitatif, mencakup efektivitas operasional pengadilan,

penerapan teknologi digital dalam layanan hukum, penyampaian hasil putusan kepada para pihak, serta persepsi publik terhadap integritas, responsivitas, dan kepuasan terhadap layanan pengadilan.

Tujuan 2

Mewujudkan Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional;

Tujuan ini menekankan pentingnya kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Kepercayaan tersebut hanya dapat dibangun melalui praktik transparansi informasi, akuntabilitas kinerja, serta tata kelola lembaga peradilan yang bersih dan profesional.

Modernisasi lembaga peradilan juga menjadi aspek kunci, dengan pemanfaatan teknologi informasi seperti e-Court, e-Litigation, dan e-Berpadu untuk mempercepat, menyederhanakan, dan mempermudah proses peradilan. Ini sejalan dengan agenda transformasi tata kelola dan pelayanan publik digital dalam RPJMN 2025–2029 yang mengedepankan efisiensi birokrasi dan penguatan sistem merit.

Untuk mengukur capaian terwujudnya Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang transparan, akuntabel, modern, dan profesional, digunakan Indeks Efektivitas Tata Kelola dan Manajemen Peradilan yang meliputi seluruh Indikator Sasaran Strategis 3.

Indeks Efektivitas Tata Kelola dan Manajemen Peradilan adalah indikator gabungan yang mengukur kualitas sistem kelembagaan pengadilan dalam menjalankan fungsi tata kelola dan manajemen lembaga yang akuntabel, transparan, profesional, serta selaras dengan kebijakan pembangunan nasional. Indeks ini dirancang untuk mengukur capaian kinerja dari mulai pelaksanaan tugas pokok peradilan, mencakup penilaian akuntabilitas kinerja, efektivitas pengelolaan anggaran, pengelolaan aset negara yang tertib, serta integrasi perencanaan pembangunan yang terarah dan berkelanjutan. Sebagai indikator tujuan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, indeks ini berfungsi sebagai tolok ukur untuk menunjukkan sejauh mana praktik manajerial dan sistem tata kelola internal telah memenuhi prinsip good governance dengan tetap menjaga integritas pengelolaan sumber daya dan kredibilitas laporan keuangan.

2.4 SASARAN STRATEGIS

Sasaran strategis Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dirumuskan untuk memberikan arah pencapaian yang lebih terfokus dan terukur terhadap 2 (dua) tujuan utama lembaga, yaitu: (1) Mewujudkan Badan Peradilan yang Mandiri dalam Pelayanan dan Penegakan Hukum yang

Berkepastian, Setara dan Berkeadilan dan (2) Mewujudkan Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional. Sasaran-sasaran ini menjadi jembatan antara visi dan misi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dengan pelaksanaan program dan kegiatan konkret di Pengadilan Tinggi Jawa Tengah.

Sasaran strategis menggambarkan kondisi nyata yang ingin dicapai Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dalam periode 2025-2029 sebagai hasil dari pelaksanaan berbagai program prioritas. Dalam kerangka teori perubahan, sasaran ini mencerminkan perubahan yang diharapkan terjadi secara bertahap sebagai akibat logis dari intervensi kebijakan dan program yang dijalankan. Oleh karena itu, sasaran strategis berfungsi sebagai ukuran antara (*intermediate outcomes*) untuk menilai sejauh mana tujuan kelembagaan telah dicapai secara sistematis dan berkelanjutan.

Selain itu, perumusan sasaran strategis juga mempertimbangkan hubungan sebab-akibat yang logis dengan sasaran pembangunan nasional sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2025-2029. Periode RPJMN ini mengusung agenda transformasi hukum, tata kelola, dan pelayanan publik yang inklusif dan berkualitas sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya. Oleh karena itu, keberhasilan pencapaian sasaran strategis Pengadilan Tinggi Jawa Tengah akan secara langsung mendukung pelaksanaan agenda reformasi kelembagaan negara di bidang peradilan.

Setiap sasaran strategis dilengkapi dengan indikator kinerja dan target yang terukur, untuk memastikan pelaksanaan program berjalan secara akuntabel dan dapat dievaluasi secara objektif. Perumusan indikator-indikator ini juga didasarkan pada evaluasi atas relevansi, efektivitas, dan capaian indikator kinerja dalam Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Tahun 2020-2024 sebagaimana telah diuraikan dalam Bab I. Dengan mempertimbangkan pengalaman implementasi sebelumnya, indikator-indikator kinerja yang ditetapkan dalam dokumen ini dirancang agar lebih adaptif terhadap perkembangan sistem peradilan dan lebih mencerminkan kebutuhan pencari keadilan. Penjabaran lebih lanjut atas sasaran strategis Mahkamah Agung akan disampaikan pada bagian berikut, disertai dengan indikator kinerja dan target capaian selama lima tahun ke depan.

2.4.1. Sasaran Strategis 1

Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern.

Sasaran ini mencerminkan komitmen Pengadilan Tinggi Jawa Tengah untuk menghadirkan layanan peradilan yang memenuhi standar keadilan prosedural dan substantif,

dengan tata kelola yang terbuka dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Sasaran ini sangat relevan dengan **Agenda Transformasi Layanan Publik** dalam RPJMN 2025- 2029, yang menekankan penguatan kualitas layanan berbasis digital, efisiensi proses, dan jangkauan layanan yang lebih inklusif.

Untuk mengukur pencapaian terhadap sasaran strategis ini secara terstruktur dan terukur, Pengadilan Tinggi Jawa Tengah menetapkan sejumlah indikator kinerja utama yang mencerminkan berbagai aspek penting dalam penyelenggaraan layanan peradilan. Indikator-indikator tersebut tidak hanya menilai output administratif seperti ketepatan waktu penyelesaian perkara dan pengiriman salinan putusan, tetapi juga mencerminkan efektivitas implementasi kebijakan digitalisasi peradilan serta keberhasilan pendekatan penyelesaian sengketa non litigasi. Beberapa indikator diarahkan untuk memastikan bahwa proses peradilan berlangsung secara efisien dan tepat waktu (indikator 1.1 dan 1.2), sementara indikator lainnya menekankan pentingnya transparansi dan akses publik terhadap putusan (indikator 1.3). Sedangkan, indikator 1.4 dan 1.5 menjadi ukuran kunci dalam transformasi digital peradilan melalui e-Court dan e-Berpadu, yang sejalan dengan arah pembangunan nasional untuk memperluas akses terhadap layanan publik berbasis teknologi yang inklusif dan adaptif.

Dengan kerangka indikator tersebut, Pengadilan Tinggi Jawa Tengah berupaya memastikan bahwa setiap aspek kinerja peradilan yang diarahkan untuk mendukung pengadilan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat sekaligus selaras dengan agenda reformasi sistem hukum dalam RPJMN 2025-2029, dapat dimonitor secara obyektif. Untuk menjamin kejelasan dan konsistensi dalam pengukuran, rumus atau formula penghitungan masing-masing indikator kinerja dapat ditinjau pada tabel berikut.

Tabel 2.1 Sasaran Strategis 1 Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern

Kinerja Utama	**Indikator Kinerja**	**Rumus Indikator**
1. Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern.	1.1. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu dibagi jumlah perkara yang diselesaikan x 100%
	1.2. Persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju	Jumlah salinan putusan yang dikirimkan ke pengadilan pengaju secara tepat waktu dibagi jumlah perkara yang diputus x 100%

	1.3. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	Jumlah putusan yang diunggah pada direktori putusan dibagi jumlah putusan yang telah diminutasi x 100%
	1.4. Persentase perkara perdata pada tingkat banding yang menggunakan e-Court	Jumlah perkara perdata tingkat banding yang diajukan menggunakan e- Court dibagi jumlah perkara perdata tingkat banding yang diajukan x 100%
	1.5. Persentase perkara pidana pada Tingkat banding yang menggunakan e- Berpadu	Jumlah perkara pidana Tingkat banding yang diajukan menggunakan e-berpadu dibagi jumlah perkara pidana Tingkat banding yang diajukan x100%

2.4.2. Sasaran Strategis 2

Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik

Meningkatnya kepercayaan publik merupakan prasyarat utama bagi tegaknya legitimasi kekuasaan kehakiman dalam negara hukum yang demokratis. Sasaran ini sejalan dengan Agenda Penguatan Supremasi Hukum dan Peningkatan Integritas Aparatur Negara dalam RPJMN 2025-2029, yang menempatkan akuntabilitas, integritas, dan transparansi lembaga negara sebagai landasan tata kelola yang baik. Dalam konteks ini, Pengadilan Tinggi Jawa Tengah memfokuskan upaya pada penguatan sistem pengawasan internal, keterbukaan informasi, serta peningkatan kualitas layanan publik yang menjunjung nilai- nilai integritas.

Indikator kinerja pada sasaran strategis ini dirumuskan dalam bentuk indeks. Penggunaan indeks mencerminkan pendekatan yang lebih holistik dan multi aspek dalam menilai kepercayaan publik, karena mampu mengintegrasikan berbagai variabel kunci ke dalam satu ukuran yang terpadu. Tidak seperti indikator kuantitatif tunggal, indeks memberikan gambaran yang lebih utuh terhadap kualitas tata kelola lembaga, persepsi pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal, serta pengalaman nyata para pengguna layanan peradilan. Pendekatan ini memungkinkan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah menangkap dinamika kepercayaan publik secara lebih mendalam, serta mendorong perbaikan kelembagaan yang bersifat sistemik dan berkelanjutan.

Indikator yang digunakan indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan. Indikator ini bertujuan untuk mencerminkan secara langsung kualitas penyelenggaraan peradilan dari sisi tata kelola internal maupun hubungan eksternal dengan masyarakat.

Secara rinci, Indikator 2.1, yaitu indeks kepuasan pengguna layanan, mencerminkan

persepsi publik terhadap kualitas pelayanan pengadilan sesuai standar yang ditetapkan.

Dengan kerangka indikator ini, Pengadilan Tinggi Jawa Tengah berkomitmen membangun kepercayaan publik yang berkelanjutan sebagai fondasi legitimasi peradilan. Sasaran ini juga menjadi bagian dari upaya konsisten dalam mendukung agenda reformasi birokrasi dan supremasi hukum yang diusung RPJMN 2025-2029.

Rumus dan definisi operasional dari indikator kinerja akan disajikan pada tabel berikut untuk memastikan konsistensi pengukuran dan akuntabilitas pelaksanaannya.

Tabel 2.2 Sasaran Strategis 2 Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik

Kinerja Utama	**Indikator Kinerja**	**Rumus Indikator**
2. *Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik*	2.1. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	Indeks ini bertujuan untuk mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan terhadap standar layanan pengadilan dengan kriteria sebagai berikut: 1. Persyaratan; 2. Sistem, mekanisme dan prosedur; 3. Waktu penyelesaian; 4. Biaya/tarif 5. Produk spesifikasi jenis pelayanan; 6. Kompetensi pelaksana; 7. Perilaku pelaksana; 8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan; 9. Sarana dan prasarana.

2.4.3. Sasaran Strategis 3

Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional

Sasaran strategis ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas tata kelola Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dalam mengelola sumber daya secara efektif, efisien, dan akuntabel. Dalam konteks kebijakan nasional, sasaran ini relevan dengan Agenda Reformasi Birokrasi dan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan dalam RPJMN 2025-2029, yang menekankan pada peningkatan integritas kelembagaan, profesionalisme aparatur, serta pengelolaan keuangan dan sumber daya yang berorientasi pada hasil (*result-oriented*).

Manajemen yang transparan dan profesional bukan hanya merupakan prasyarat teknis untuk mendukung layanan peradilan yang prima, tetapi juga menjadi landasan strategis dalam

membangun legitimasi lembaga peradilan. Oleh karena itu, Pengadilan Tinggi Jawa Tengah menetapkan indikator kinerja yang mencerminkan pencapaian dalam aspek pengelolaan anggaran dan pengelolaan aset.

Secara lebih rinci, (3.1) Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan menunjukkan sejauh mana Pengadilan Tinggi Jawa Tengah menjalankan sistem kepegawaian yang adil, berbasis kompetensi, dan bebas intervensi politik. (3.2) Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan (DIPA 01 BUA) dan (3.3) Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan (DIPA 03 BADILUM) menjadi ukuran efektivitas lembaga dalam menyusun perencanaan dan mengelola anggaran secara transparan dan berorientasi pada kinerja. (3.4) Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (DIPA 01 BUA) dan (3.5) Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (DIPA 03 BADILUM) merupakan ukuran kualitas perencanaan anggaran yang menilai seberapa baik suatu instansi merencanakan keuangan untuk mencapai tujuan. Sementara itu, (3.6) Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan menilai kualitas pengelolaan barang milik negara.

Melalui indikator-indikator ini, Pengadilan Tinggi Jawa Tengah menegaskan komitmennya untuk membangun manajemen peradilan yang modern, akuntabel, dan adaptif terhadap tuntutan tata kelola yang baik (*good governance*). Tata kelola internal yang solid akan menjadi fondasi penting dalam mendukung pencapaian layanan peradilan yang efektif, terpercaya, dan berkelanjutan.

Rumus dan definisi operasional dari masing-masing indikator kinerja akan disajikan dalam tabel berikut untuk menjamin konsistensi pengukuran serta transparansi dalam pelaksanaan dan pelaporannya.

Tabel 2.3 Sasaran Strategis 3 Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional

Kinerja Utama	**Indikator Kinerja**	**Rumus Indikator**
3. *Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional*	3.1. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) terdiri dari: 1.Kompetensi (40%) 2.Kinerja (30%) 3.Kualifikasi (25%) 4.Disiplin (5%)

	3.2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan (DIPA 01 BUA)	Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran (DIPA 01 BUA) terdiri dari: 1. Revisi DIPA (10%) 2. Penyerapan Anggaran (20%) 3. Penyelesaian Tagihan (10%) 4. Dispensasi SPM (5%) 5. Deviasi Hal. 3 DIPA (10%) 6. Belanja Kontraktual (10%) 7. Pengelolaan UP dan TUP (10%) 8. Capaian Output (25%) Nilai kinerja pelaksanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan
	3.3. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan (DIPA 01 BADILUM)	Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran (DIPA 01 BUA) terdiri dari: 1. Revisi DIPA (10%) 2. Penyerapan Anggaran (20%) 3. Penyelesaian Tagihan (10%) 4. Dispensasi SPM (5%) 5. Deviasi Hal. 3 DIPA (10%) 6. Belanja Kontraktual (10%) 7. Pengelolaan UP dan TUP (10%) 8. Capaian Output (25%) Nilai kinerja pelaksanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan
	3.4. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (DIPA 03 BUA)	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (DIPA 03 BADILUM): a. Efektifitas dengan nilai 75% yang terdiri dari: 1. Capaian Indikator Sasaran Strategis K/L (25%) 2. Agregasi Capaian IKP Unit Eselon I (25%) 3. Agregasi Capaian RO

		Satker (30%) b. Efisiensi 25% yaitu agregasi nilai efisiensi satker Nilai kineja perencanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan
	3.5. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (DIPA 03 BADILUM)	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (DIPA 03 BADILUM): a. Efektifitas dengan nilai 75% yang terdiri dari: 1. Capaian Indikator Sasaran Strategis K/L (25%) 2. Agregasi Capaian IKP Unit Eselon I (25%) 3. Agregasi Capaian RO Satker (30%) b. Efisiensi 25% yaitu agregasi nilai efisiensi satker Nilai kineja perencanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan
	3.6. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	Indeks Pengelolaan Aset Adalah indikator kinerja untuk mengukur kualitas tata Kelola barang milik negara. Nilai indeks pengelolaan aset merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan.

2.4.4. Identifikasi Risiko

Dalam menyusun arah kebijakan jangka menengah Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, tidak cukup hanya menetapkan visi, misi, dan sasaran strategis. Tantangan nyata di lapangan menuntut agar setiap langkah perencanaan dilandasi oleh kesadaran akan potensi hambatan yang dapat memengaruhi capaian. Oleh karena itu, identifikasi dan pengelolaan risiko kelembagaan menjadi bagian penting dalam menyempurnakan proses perencanaan. Risiko-risiko tersebut muncul dari kompleksitas tugas peradilan yang melibatkan koordinasi lintas unit kerja serta tuntutan akuntabilitas publik yang semakin tinggi. Menyadari hal ini, Pengadilan Tinggi Jawa Tengah menempatkan pengelolaan risiko sebagai bagian tak terpisahkan dari

strategi transformasi kelembagaan yang berkelanjutan.

Pemetaan risiko disusun secara sistematis berdasarkan tiga sasaran strategis utama yaitu (1) Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern, (2) Meningkatnya tingkat keyakinan dan kepercayaan publik, serta (3) Terwujudnya manajemen peradilan yang transparan dan profesional. Setiap sasaran dijabarkan ke dalam bentuk kode risiko, disertai peristiwa konkret yang pernah atau berpotensi terjadi, langkah pengendalian yang telah diupayakan, serta rencana mitigasi lanjutan. Pendekatan ini tidak sekadar bersifat teknis, namun juga mencerminkan komitmen Mahkamah Agung untuk melakukan introspeksi kelembagaan secara jujur dan terbuka.

Secara keseluruhan, pemetaan risiko ini memperlihatkan bahwa perencanaan strategis di Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tidak dibuat secara linier dan normatif, tetapi juga mengakomodasi dinamika institusi yang terus berkembang. Risiko dilihat sebagai bagian dari proses pembelajaran dan peningkatan mutu, bukan sebagai kegagalan. Dengan cara ini, Renstra bukan hanya menjadi dokumen formal, tetapi juga alat refleksi untuk memperbaiki arah kebijakan, memperkuat akuntabilitas publik, dan menumbuhkan budaya kerja yang adaptif terhadap tantangan zaman. Semangat ini diharapkan dapat mendorong institusi peradilan untuk terus tumbuh sebagai pilar keadilan yang terpercaya dan relevan dalam kehidupan masyarakat.

Tabel 2.4 Tabel Risiko

Sasaran Strategis	Kode Risiko	Pernyataan Risiko	Upaya Pengendalian yang Telah Dilakukan	Perlakuan Risiko	Pj. Perlakuan Risiko
SS 1 – Terwujudnya peradlian yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern.	SS1.1	Tingginya jumlah perkara yang tidak sebanding dengan kapasitas hakim dan aparatur peradilan (kepaniteraan), sehingga menghambat proses penyelesaian perkara secara optimal	Implementasi e-Court & eBerpadu, SOP minutasi, integrasi SIP, pemantauan SAKIP	Peningkatan implementasi eCourt & e-Berpadu, peningkatan kapasitas SDM pada fungsi teknis dan non teknis, peningkatan efektivitas saluran pengaduan yang dapat digunakan oleh para pihak berperkara, penguatan mekanisme pengawasan dan pendisiplinan atas penyelenggaraan proses persidangan dan adminitrasi perkara	Kepaniteraan Pidana, Kepaniteraan Perdata, Kepaniteraan Pidana Khusus
	SS1.2	Terbatasnya akses publik terhadap informasi putusan yang berdampak pada transparansi dan akuntabilitas lembaga	Monitoring mingguan, audit unggah SIP	Penguatan mekanisme pengawasan dan pendisiplinan atas proses pengunggahan putusan ke Direktori Putusan pada saat perkara diminutasi	Kepaniteraan Hukum

SS 2 – Meningkatnya tingkat keyakinan dan kepercayaan publik	SS2.1	Pemberian layanan administrasi peradilan yang tidak sesuai prosedur dan standar	Standar layanan berdasarkan SK KMA, survei berkala, pelatihan SDM	Peningkatan efektivitas layanan peradilan, peningkatan sarana dan prasarana persidangan, peningkatan kapasitas SDM yang bertugas di PTSP sebagai frontliner layanan pengadilan	Panitera dan Sekretaris
SS 3 – Terwujudnya manajemen peradilan yang transparan dan profesional	SS3.1	Tata kelola BMN (perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, serta pembinaan, pengawasan, dan pengendalian) tidak memadai	Implementasi e-Sadewa, audit tahunan BMN, bimbingan teknis pengelola barang milik negara	Monitoring dan evaluasi pencatatan BMN	Sekretaris
	SS3.2	Pencatatan dan pelaporan transaksi keuangan yang	penyelesaian koreksi audited atas laporan	Monitoring kepatuhan satker dalam menyusun laporan	Sekretaris

		tidak sesuai dangan standar akuntansi dan tidak didukung dengan bukti yang lengkap dan tepat	keuangan Mahkamah Agung	keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahaan(SAP)	

BAB III
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1. Arah Kebijakan Dan Strategi Nasional

Pembangunan bidang hukum dalam RPJMN 2025-2029 diarahkan untuk memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta meningkatkan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan. Dalam skema kebijakan ini, terdapat empat arah kebijakan yang menjadi fokus utama, yaitu Transformasi Sistem Penuntutan, Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Penguatan Kelembagaan, Pelayanan dan Penegakan Hukum, serta Reformasi Hukum. Masing-masing program memiliki keterkaitan erat dengan peran pengadilan dalam memastikan sistem hukum yang adil, transparan, dan akuntabel.

Dalam pelaksanaan keempat arah kebijakan tersebut, Pengadilan Tinggi Jawa Tengah akan secara khusus berfokus pada pelaksanaan kegiatan untuk mewujudkan dua program utama, yaitu Penguatan Kelembagaan, Pelayanan dan Penegakan Hukum serta Reformasi Hukum. Kedua program ini merupakan aspek fundamental dalam memastikan bahwa sistem hukum nasional berjalan dengan efisien, modern, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, Pengadilan Tinggi Jawa Tengah akan mengambil langkah strategis untuk memperkuat struktur kelembagaan, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di bidang hukum, serta mengembangkan sistem penanganan perkara yang lebih transparan dan akuntabel. Selain itu, reformasi hukum akan difokuskan pada peningkatan akses terhadap keadilan, baik melalui penyediaan bantuan hukum bagi kelompok rentan maupun melalui optimalisasi sistem pelayanan peradilan yang lebih inklusif dan berbasis teknologi.

Transformasi Sistem Penuntutan bertujuan untuk meningkatkan efektivitas sistem peradilan pidana, memastikan bahwa proses hukum berjalan dengan efisien dan sesuai dengan prinsip keadilan. Reformasi dalam sistem penuntutan ini melibatkan peningkatan kapasitas lembaga penegak hukum, digitalisasi sistem peradilan, serta penerapan pendekatan yang lebih humanis dalam proses hukum, termasuk mediasi penal dan diskresi penuntutan. Dalam konteks ini, Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sangat berkepentingan dan memiliki peran penting dalam mendukung sistem peradilan pidana yang lebih efisien dan berkeadilan untuk meningkatkan kualitas pelayanan peradilan dan penyelesaian kasus pidana. Dalam jangka panjang,

transformasi sistem penuntutan ini diharapkan menjadi faktor pendorong dalam upaya menciptakan peradilan yang lebih adaptif, responsif terhadap dinamika sosial, serta mencegah terjadinya kriminalisasi.

Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi merupakan prioritas yang dirancang untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Strategi ini mencakup penguatan pengawasan internal, peningkatan transparansi proses hukum, serta penerapan sanksi yang tegas terhadap pelaku korupsi. Pengadilan memiliki peran sentral dalam memastikan bahwa setiap proses hukum berjalan sesuai prinsip *due process of law* dan bahwa putusan yang dihasilkan memiliki dampak preventif dalam menekan praktik korupsi. Pengadilan Tinggi Jawa Tengah akan terus berupaya meningkatkan kesatuan hukum dan konsistensi putusan dalam perkara korupsi, serta memperkuat sinergi dengan lembaga penegak hukum lainnya agar tindak pidana korupsi dapat ditangani secara lebih efektif.

Penguatan Kelembagaan, Pelayanan dan Penegakan Hukum menjadi salah satu aspek utama dalam reformasi peradilan. Fokus utama dalam program ini adalah membangun sistem hukum yang berorientasi pada kepastian hukum dan keadilan substantif, penguatan kapasitas hakim dan aparat peradilan, serta perbaikan sistem manajemen perkara. Reformasi ini mencakup penyusunan kebijakan, penggunaan sistem penanganan perkara berbasis digital, serta peningkatan efektivitas rekrutmen, promosi dan mutasi hakim.

Penguatan Kelembagaan, Pelayanan dan Penegakan Hukum akan diwujudkan melalui serangkaian langkah strategis yang berorientasi pada peningkatan kualitas peradilan. Peningkatan kapasitas hakim menjadi salah satu fokus utama dalam upaya ini, dengan penyusunan kurikulum pendidikan dan pelatihan terpadu bagi hakim sebagai langkah konkret dalam meningkatkan profesionalisme dan kompetensi aparat peradilan.

Dalam hal manajemen sumber daya manusia, kebijakan terkait pola rekrutmen, jenjang karir, serta promosi dan mutasi hakim. Hal ini bertujuan untuk menciptakan sistem promosi yang berbasis kinerja dan transparan, serta memastikan distribusi hakim yang proporsional. Selain itu, kajian terkait beban kerja hakim digunakan untuk menetapkan standar jumlah hakim dan aparatur pengadilan yang ideal di setiap tingkatan peradilan. Langkah ini penting untuk meningkatkan efisiensi sistem peradilan dan memastikan bahwa setiap kasus ditangani dengan kualitas yang optimal.

Selain itu, dalam rangka memastikan bahwa akses keadilan dapat diperoleh oleh seluruh lapisan masyarakat, perlu meningkatkan integrasi sistem penanganan perkara di seluruh

tingkatan peradilan. Hal ini dapat diwujudkan melalui penerapan sistem digital dalam pengelolaan perkara, yang memungkinkan pemantauan kasus secara lebih transparan dan efisien. Dengan demikian, reformasi hukum yang dijalankan tidak hanya menciptakan sistem hukum yang lebih inklusif, tetapi juga memastikan bahwa prinsip keadilan dapat diakses oleh seluruh warga negara tanpa diskriminasi.

Secara keseluruhan, Pengadilan Tinggi Jawa Tengah memiliki peran dalam mendukung arah kebijakan dan strategi nasional di bidang hukum. Melalui penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pemenuhan akses terhadap keadilan, Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sebagai kawal depan (*Voorj post*) Mahkamah Agung berkomitmen untuk menjadi garda terdepan dalam mewujudkan sistem peradilan yang modern, efisien, dan berkeadilan. Dengan adanya sinergi antara program prioritas nasional dan strategi internal Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, diharapkan reformasi hukum yang dicanangkan dalam RPJMN 2025-2029 dapat berjalan secara efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas.

Selanjutnya akan dijelaskan secara lebih rinci berbagai kegiatan yang akan dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Tengah untuk mewujudkan program prioritas nasional khususnya pada area kelembagaan, pelayanan dan penegakan hukum serta area transformasi akses terhadap keadilan. Berikut adalah prioritas pembangunan yang terkait dengan tugas dan fungsi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah:

3.1.1. Penguatan Kelembagaan, Pelayanan dan Penegakan Hukum

Sebagai bagian dari upaya reformasi kelembagaan, Pengadilan Tinggi Jawa Tengah juga akan menjalankan berbagai inisiatif untuk meningkatkan kapasitas dan profesionalisme aparat peradilan. Peningkatan kapasitas hakim menjadi salah satu prioritas utama, dengan pelaksanaan program bimbingan teknis dan sosialisasi bagi hakim dan tenaga teknis peradilan se wilayah Jawa Tengah. Program ini dirancang untuk memperkuat kompetensi hakim dan tenaga teknis dalam menangani berbagai jenis perkara, serta memastikan bahwa mereka memiliki keterampilan yang sesuai dengan perkembangan hukum yang dinamis.

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah juga akan mengedepankan sistem penanganan perkara yang lebih modern dan efisien, termasuk melalui digitalisasi dan pengintegrasian sistem penanganan perkara di seluruh wilayah Jawa Tengah. Dengan adanya sistem yang lebih terintegrasi, diharapkan proses penyelesaian perkara dapat berjalan lebih transparan dan akuntabel.

Dalam rangka memperkuat aspek regulasi, Pengadilan Tinggi Jawa Tengah mendukung Mahkamah Agung dalam menyusun rancangan kebijakan penguatan kelembagaan peradilan serta melakukan kajian akademik terkait RUU Jabatan Hakim dan RUU *Contempt of Court*. Kajian ini bertujuan mendorong perubahan legislasi yang mendorong meningkatnya penghormatan pada peradilan, dan untuk memastikan bahwa sistem peradilan di Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat dan mampu menjawab berbagai tantangan hukum yang berkembang.

Lebih lanjut, Pengadilan Tinggi Jawa Tengah akan terus mendukung berbagai regulasi yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung terkait administrasi hakim dan berbagai peraturan internal yang mengatur pola rekrutmen, jenjang karir, serta promosi dan mutasi hakim. Hal ini penting untuk menciptakan sistem yang lebih transparan dan berbasis kinerja dalam pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan peradilan. Serta kajian terhadap beban kinerja hakim guna menetapkan standar jumlah hakim dan aparat peradilan yang ideal di setiap tingkatan peradilan.

Sebagai bagian dari strategi modernisasi peradilan, Pengadilan Tinggi Jawa Tengah akan terus mendukung Mahkamah Agung dalam mengembangkan sistem integrasi penanganan perkara, sehingga seluruh proses hukum dapat dilakukan secara lebih efektif dan berbasis teknologi informasi. Dengan langkah- langkah ini, Pengadilan Tinggi Jawa Tengah ikut berkomitmen untuk membangun sistem peradilan yang lebih adaptif, efisien, dan berorientasi pada kepastian hukum serta keadilan substantif bagi seluruh masyarakat.

Dengan adanya implementasi program prioritas ini, Pengadilan Tinggi Jawa Tengah berharap keberhasilan reformasi hukum nasional yang lebih menyeluruh dan berkelanjutan. Semua langkah ini diharapkan akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan, serta memastikan bahwa setiap individu dapat mengakses layanan hukum yang berkualitas dan berkeadilan.

3.1.2. Transformasi Akses Terhadap Keadilan

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah berkomitmen untuk memastikan bahwa akses terhadap keadilan dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat, khususnya kelompok rentan. Dalam rangka memberikan perlindungan hukum bagi kelompok rentan, Pengadilan Tinggi Jawa Tengah juga akan menyelenggarakan bimbingan teknis bagi aparat peradilan yang menangani perkara yang melibatkan kelompok rentan. Bimbingan teknis ini akan diberikan di lingkungan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, guna memastikan bahwa setiap hakim dan aparat peradilan memiliki

pemahaman yang mendalam dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan kelompok rentan.

3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sebagai lembaga yudikatif memiliki peran sentral dalam pencapaian visi, misi, dan tujuan pembangunan hukum nasional. Arah kebijakan dan strategi yang akan ditempuh berfokus pada program dan kegiatan yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan hukum dalam jangka menengah, serta memberikan dampak signifikan terhadap efektivitas dan efisiensi sistem peradilan di Indonesia. Strategi ini dirancang agar selaras dengan tugas dan fungsi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, serta berkaitan erat dengan kebijakan nasional yang lebih luas dalam rangka mewujudkan peradilan yang berintegritas, profesional, dan akuntabel.

Dalam konteks ini, arah kebijakan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah disusun untuk memperkuat independensi peradilan, yang merupakan pilar utama dalam menjaga kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Independensi peradilan yang kuat diperlukan untuk memastikan terdapat kelembagaan pengadilan yang mandiri, yang mampu mendukung hakim dan aparat peradilan bekerja secara independen dan setiap putusan hukum diambil secara objektif dan bebas dari intervensi pihak lain. Hal ini akan didukung oleh berbagai kebijakan yang berfokus pada penguatan kemandirian keuangan, penguatan regulasi terkait *contempt of court*, peningkatan transparansi dalam proses rekrutmen, promosi dan mutasi hakim, serta peningkatan sistem pengawasan internal guna mencegah praktik penyalahgunaan wewenang. Penegakan prinsip independensi pada akhirnya bertujuan agar Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dapat membangun sistem peradilan yang lebih berintegritas dan profesional dalam melayani masyarakat Jawa Tengah.

Selain itu, Pengadilan Tinggi Jawa Tengah juga dituntut untuk memiliki fleksibilitas dan kemampuan untuk beradaptasi terhadap dinamika hukum dan perkembangan masyarakat global. Perubahan sosial, teknologi, serta tantangan hukum internasional menuntut lembaga peradilan untuk lebih *agile* dalam menghadapi berbagai situasi baru. Oleh karena itu, Pengadilan Tinggi Jawa Tengah akan mengembangkan strategi untuk meningkatkan responsivitasnya terhadap perubahan regulasi dan praktik hukum di tingkat nasional maupun internasional. Adaptasi ini mencakup penguatan kapasitas hakim agar mampu mengikuti perkara dengan kompleksitas tinggi dan memecahkan persoalan hukum mengikuti perkembangan sistem hukum nasional dan transnasional, pengembangan dan penguatan sistem digitalisasi peradilan, peningkatan, serta integrasi kebijakan yang mendukung keadilan

berbasis teknologi.

Dalam upaya memperkuat peran Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dalam sistem hukum nasional, terdapat tiga pilar utama yang menjadi fokus kebijakan strategis. Pertama, peningkatan efektivitas dan efisiensi dalam penanganan perkara menjadi prioritas untuk mewujudkan peradilan yang inklusif dan berkeadilan. Langkah ini mencakup penguatan akses terhadap keadilan melalui penerapan sistem digitalisasi seperti e-Court, e-Litigasi, dan e-Berpadu. Kedua, membangun integritas dan profesionalitas hakim serta aparatur pengadilan menjadi esensial dalam menjaga kualitas dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Hal ini akan diwujudkan melalui reformasi sistem seleksi hakim, penguatan jenjang karier, serta peningkatan pengawasan internal. Ketiga, mendukung peningkatan kapabilitas organisasi badan peradilan agar lebih mandiri, modern, dinamis, dan akuntabel. Reformasi dalam aspek ini akan mencakup restrukturisasi organisasi, mendorong kemandirian anggaran, serta modernisasi administrasi kelembagaan berbasis teknologi.

3.2.1. Meningkatkan Efektifitas dan Efisiensi Penanganan Perkara untuk Mewujudkan Peradilan yang Inklusif dan Berkeadilan

Efektivitas dan efisiensi dalam penanganan perkara merupakan aspek fundamental dalam mewujudkan peradilan yang inklusif dan berkeadilan. Modernisasi sistem penanganan perkara akan semakin diperkuat dengan penerapan teknologi digital seperti e-Court, e-Litigasi, dan e-Berpadu. Sistem ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, mengurangi penundaan proses hukum, serta mempercepat eksekusi putusan. Dengan pemanfaatan teknologi, dapat memastikan bahwa sistem peradilan tidak hanya lebih cepat tetapi juga lebih transparan dan akuntabel.

3.2.2. Membangun Integritas dan Profesionalitas Hakim serta Aparatur Pengadilan

Integritas dan profesionalitas hakim serta aparatur peradilan menjadi fondasi utama dalam menciptakan peradilan yang terpercaya. Pengembangan sistem seleksi hakim yang lebih transparan dan berbasis kompetensi. Bimbingan Teknis dan Sosialisasi berkelanjutan juga akan ditingkatkan untuk memastikan bahwa hakim dan tenaga teknis memiliki kapasitas yang sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat.

Selain itu, sistem jenjang karier bagi hakim dan aparatur pengadilan akan diperkuat untuk menciptakan sistem promosi dan mutasi yang berbasis merit. Sistem pengawasan juga akan diperketat guna mencegah potensi penyimpangan dalam pelaksanaan tugas hakim dan aparatur pengadilan, baik dalam aspek teknis maupun non-teknis.

3.2.3. Meningkatkan Kapabilitas Organisasi Badan Peradilan agar lebih Mandiri, Modern, Dinamis dan Akuntabel

Restrukturisasi organisasi diperlukan guna memastikan sistem peradilan yang lebih efisien dan responsif terhadap tantangan zaman. Termasuk didalamnya adalah mendorong kemandirian anggaran peradilan, sehingga pengadilan dapat melaksanakan fungsinya secara lebih independen dan mengurangi risiko adanya pengaruh dari berbagai kepentingan di luar badan peradilan. Selain itu, regulasi terkait *contempt of court* akan disempurnakan guna menjaga wibawa dan independensi lembaga peradilan.

Modernisasi sistem administrasi juga akan dilakukan dengan penerapan teknologi digital yang lebih luas, termasuk dalam aspek manajemen perkara dan sistem informasi organisasi, serta tata kerja kelembagaan lainnya.

Dengan berbagai strategi ini, Pengadilan Tinggi Jawa Tengah berkomitmen untuk terus memperkuat sistem peradilan yang lebih inklusif, profesional, dan adaptif terhadap perkembangan hukum nasional maupun global. Keseluruhan arah kebijakan dan strategi memiliki tujuan utama, yaitu memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi peradilan. Kepercayaan publik merupakan pilar utama dalam menjaga legitimasi hukum dan memastikan bahwa masyarakat melihat sistem peradilan sebagai wadah yang adil, transparan, dan dapat diandalkan dalam menyelesaikan sengketa hukum. Dengan memperkuat efektivitas penanganan perkara, membangun integritas hakim dan aparatur pengadilan, serta meningkatkan kapabilitas organisasi peradilan, Pengadilan Tinggi Jawa Tengah berharap dapat menciptakan sistem hukum yang lebih kuat dan berkelanjutan. Dengan demikian, pengadilan tidak hanya menjadi institusi yang menegakkan hukum, tetapi juga menjadi simbol keadilan dan kepastian hukum yang dipercaya oleh masyarakat luas.

3.3. Kerangka Regulasi dalam Kewenangan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah

Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis, Pengadilan Tinggi Jawa Tengah melakukan penguatan kerangka regulasi berupa Instruksi maupun Surat Edaran Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah. Instruksi yang pernah dikeluarkan berupa Instruksi Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah nomor 87 Tahun 2025 tentang percepatan penyelesaian perkara perdata, pidana, dan tipikor di Pengadilan Tinggi Jawa Tengah. Sedangkan untuk Surat Edaran yang pernah dikeluarkan berupa Surat Edaran nomor 4 Tahun 2024 tentang Peningkatan Integritas Bagi Pimpinan, Hakim dan Aparatur di Lingkungan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah.

Bagian ini akan menguraikan kebutuhan penguatan kerangka regulasi untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dalam Rencana Strategis 2025-2029 pada dua lingkup regulasi: pertama, regulasi yang pembentukannya menjadi kewenangan cabang kekuasaan legislatif dan eksekutif, mulai dari Undang-Undang hingga Peraturan Presiden; dan kedua, regulasi yang menjadi kewenangan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah.

Di samping kebutuhan pembaruan regulasi pada tingkat undang-undang, penguatan kerangka regulasi juga perlu dilakukan dalam ranah kewenangan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sendiri. Pengadilan Tinggi Jawa Tengah memiliki kewenangan membentuk regulasi secara langsung, melalui instrumen Surat Edaran Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, Instruksi Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah serta keputusan pejabat struktural lainnya. Regulasi-regulasi ini memainkan peran strategis dalam menjaga keseragaman praktik di seluruh lingkungan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, memastikan kejelasan prosedur, dan meningkatkan daya tanggap kelembagaan terhadap dinamika hukum, kebutuhan masyarakat, serta transformasi digital yang terus berkembang.

3.4. Kerangka Kelembagaan

3.4.1. Evaluasi Struktur Organisasi

Evaluasi struktur organisasi memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi aktual struktur organisasi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, termasuk efektivitas pelaksanaan fungsi-fungsi kelembagaan yang telah dibangun.

Untuk memperoleh pemahaman yang lebih terstruktur, uraian dalam bagian ini dibagi dalam dua kategori utama, yaitu evaluasi struktur organisasi terkait dengan fungsi yudisial, dan evaluasi struktur organisasi yang terkait dengan fungsi non yudisial. Pemisahan ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi secara lebih tepat tantangan dan kebutuhan reformasi kelembagaan sesuai karakteristik masing-masing fungsi.

a. Evaluasi Struktur Organisasi Terkait Fungsi Yudisial

Evaluasi struktur organisasi yang menjalankan fungsi yudisial dinilai berdasarkan efektivitas struktur dalam mendukung pelaksanaan fungsi peradilan yaitu penyelesaian perkara secara konsisten, berkualitas, cepat, sederhana, dan berbiaya ringan. Hasil evaluasi Cetak Biru menunjukkan bahwa beberapa aspek kelembagaan yudisial memerlukan penguatan dan penyesuaian, baik dari sisi kerangka hukum maupun tata kelola organisasinya, agar sejalan dengan kebutuhan sistem peradilan modern dan cita- cita pembaruan yang telah ditetapkan.

b. Evaluasi Struktur Organisasi Terkait Fungsi Non Yudisial

Pelaksanaan fungsi non yudisial, yang mencakup pengelolaan organisasi, administrasi, keuangan, dan sumber daya manusia, hingga saat ini masih menghadapi berbagai tantangan struktural dan tata kelola. Permasalahan-permasalahan tersebut berdampak pada efektivitas kelembagaan secara keseluruhan, khususnya dalam mendukung kinerja peradilan yang profesional, responsif, dan akuntabel.

Struktur organisasi belum sepenuhnya menunjukkan keterpaduan dan efektivitas pelaksanaan fungsi antar unit organisasi, terutama dalam aspek koordinasi, integrasi operasional, dan pemanfaatan sumber daya. Belum optimalnya integrasi pembagian tugas antar unit dan satuan kerja ini mengakibatkan tumpang tindih kewenangan, kekosongan pelaksanaan fungsi tertentu, serta duplikasi kegiatan, khususnya dalam bidang administrasi, keuangan, sumber daya manusia, dan kesekretariatan pada level yang lebih teknis. Situasi ini menghambat efisiensi operasional lembaga dan menyulitkan pelaksanaan fungsi supervisi, koordinasi, serta evaluasi kinerja secara menyeluruh dan terstruktur.

Koordinasi horizontal antar satuan kerja masih belum optimal, ditandai dengan belum adanya mekanisme yang baku dan terstruktur, serta ketiadaan siklus proses bisnis atas masing-masing fungsi. Kondisi ini menyebabkan pelaksanaan program dan kebijakan cenderung terfragmentasi, dengan sinergi antar fungsi pendukung kelembagaan yang belum optimal. Hal ini berdampak pada terhambatnya konsistensi implementasi, meningkatnya potensi inefisiensi, serta melemahnya kohesivitas organisasi dalam mencapai tujuan bersama.

Ketimpangan distribusi beban kerja masih terjadi di berbagai satuan kerja, baik di tingkat pusat maupun pengadilan. Sebagian unit menghadapi beban kerja yang sangat tinggi tanpa dukungan sumber daya manusia yang memadai, sementara unit lainnya memiliki kapasitas yang tidak sebanding dengan tugas yang diemban. Ketidakseimbangan ini turut disebabkan oleh belum tersedianya informasi mengenai analisis beban kerja yang termutakhirkan secara reguler untuk setiap jabatan atau fungsi dalam organisasi.

Dalam pelaksanaan fungsi perencanaan dan penganggaran, masih menghadapi beberapa tantangan yang memerlukan penguatan tata kelola, integrasi lintas fungsi, dan perbaikan berkelanjutan. Salah satunya adalah belum optimalnya keterpaduan antara fungsi perencanaan dan pengelolaan aset. Sinkronisasi antara kebutuhan anggaran dengan kondisi riil aset dan sumber daya yang tersedia belum sepenuhnya berjalan efektif, sehingga menyebabkan potensi ketidaksesuaian antara perencanaan program dengan kapasitas pelaksanaannya.

Selain itu, tantangan kompetensi sumber daya manusia dalam perencanaan juga masih menjadi perhatian. Kapasitas dan kompetensi SDM di lingkungan satuan kerja mengenai prinsip, mekanisme, dan prioritas perencanaan anggaran masih perlu diperkuat guna memastikan proses pengusulan anggaran lebih tepat sasaran dan selaras dengan kebutuhan.

Perkembangan regulasi, pelaksanaan reformasi birokrasi, dan semakin kompleksnya tugas, menuntut adanya penyesuaian dalam struktur organisasi. Namun, sejumlah nomenklatur unit organisasi dan jabatan saat ini belum mencerminkan fungsi yang dijalankan secara akurat. Hal ini menimbulkan kerancuan dalam pembagian tugas dan tanggung jawab, menghambat pelaksanaan fungsi secara efektif, serta dapat melemahkan akuntabilitas. Selain itu, ketidaksesuaian nomenklatur juga menyulitkan integrasi dalam perencanaan, pelaporan, dan pengembangan karier aparatur. Untuk itu, diperlukan penataan nomenklatur yang sistematis dan berbasis fungsi agar setiap unit memiliki mandat dan peran yang jelas, sesuai dengan struktur kelembagaan dan prinsip tata kelola organisasi yang modern.

3.4.2. Struktur Organisasi untuk Mencapai Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis Pengadilan Tinggi Jawa Tengah

Sebagai institusi yudikatif, Pengadilan Tinggi Jawa Tengah membutuhkan struktur kelembagaan yang selaras dengan visi dan misinya untuk menciptakan sistem peradilan yang independen, transparan, dan akuntabel. Berdasarkan evaluasi organisasi yang telah dilakukan, sejumlah perubahan kelembagaan perlu diimplementasikan guna memastikan bahwa setiap satuan kerja dapat menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya secara lebih efektif dan efisien. Rekomendasi perubahan ini mencakup penguatan struktur birokrasi, optimalisasi peran dan fungsi unit-unit kerja, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang mendukung operasional peradilan secara menyeluruh.

BAB IV
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1. Target Kinerja

Penyusunan sasaran strategis Pengadilan Tinggi Jawa Tengah periode 2025-2029 dilakukan sebagai upaya untuk menerjemahkan visi dan misi organisasi ke dalam arah kebijakan yang terukur. Sasaran strategis merupakan pernyataan strategis atas hasil yang ingin dicapai Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dalam lima tahun mendatang, sejalan dengan prioritas pembangunan nasional, Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035, serta hasil evaluasi atas capaian Renstra 2020-2024.

Setiap sasaran strategis dilengkapi dengan indikator sasaran strategis (ISS) yang dirumuskan secara *Specific, Measurable, Achievable, Relevant*, dan *Time-Bound* (SMART). Indikator ini menjadi alat untuk mengukur kinerja organisasi secara objektif, baik dalam konteks kualitas layanan peradilan, integritas kelembagaan, maupun profesionalisme manajemen peradilan.

Sasaran Strategis 1

Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif, dan Modern

Sasaran ini mencerminkan komitmen Pengadilan Tinggi Jawa Tengah untuk menyelenggarakan proses peradilan yang cepat, adil, dan transparan dengan memanfaatkan teknologi informasi, memperkuat alternatif penyelesaian sengketa (mediasi, diversi, keadilan restoratif), serta meningkatkan akses terhadap layanan peradilan.

Indikator Sasaran Strategis:

1. **Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu.**

   Indikator ini Mengukur efisiensi penanganan perkara dibandingkan dengan target waktu penyelesaian perkara yang ditetapkan dalam ketentuan yang berlaku.

2. **Persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju.**

   Indikator ini menilai kecepatan layanan administrasi di pengadilan tingkat banding pasca putusan dibacakan.

3. **Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada Direktori Putusan**

   Indikator ini mengukur sejauh mana putusan pengadilan dipublikasikan secara terbuka melalui Direktori Putusan Mahkamah Agung, agar masyarakat dapat mengakses dan

membaca putusan pengadilan sebagai bentuk keterbukaan informasi dan akuntabilitas lembaga peradilan kepada publik.

4. **Persentase perkara perdata pada tingkat banding yang menggunakan e-court**
   Indikator ini mengukur tingkat pemanfaatan layanan perkara berbasis elektronik oleh pengadilan tingkat banding.
5. **Persentase layanan perkara pidana pada Tingkat Banding yang menggunakan e-Berpadu.**
   Indikator ini mengukur tingkat pemanfaatan layanan pelimpahan berkas perkara pidana secara elektronik melalui e-Berpadu..

Sasaran Strategis 2

Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik

Sasaran ini bertujuan memperkuat integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan melalui penguatan sistem pengawasan, transparansi pelayanan, dan pemenuhan standar integritas lembaga.

Indikator Sasaran Strategis:

1. **Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan.**
   Indikator ini mengukur kualitas layanan berdasarkan persepsi pengguna terhadap standar layanan yang telah ditetapkan.

Sasaran Strategis 3

Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional

Sasaran ini bertujuan untuk memperkuat pengelolaan lembaga peradilan secara terbuka dan profesional, dengan memastikan setiap kegiatan dan penggunaan sumber daya dapat dipertanggungjawabkan, didukung oleh upaya peningkatan kualitas sumber daya aparatur serta pengelolaan keuangan dan aset yang tertata dengan baik.

Indikator Sasaran Strategis:

1. **Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan.**
   Indikator ini menilai penerapan sistem merit dalam manajemen ASN, yang berbasis pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan tanpa diskriminasi, sesuai ketentuan..
2. **Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan (DIPA 01 BUA).**
   Indikator ini menilai kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran berdasarkan capaian

output dan *outcome* terhadap alokasi anggaran yang tersedia pada DIPA 01 Badan Urusan Administrasi.

3. **Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan (DIPA 01 BADILUM).**

   Indikator ini menilai kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran berdasarkan capaian *output* dan *outcome* terhadap alokasi anggaran yang tersedia pada DIPA 01 Badan Peradilan Umum.

4. **Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (DIPA 01 BUA).**

   Indikator ini mengukur kinerja perencanaan anggaran dalam hal agregasi nilai efektifitas dan nilai efisiensi DIPA 01 Badan Urusan Administrasi.

5. **Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (DIPA 01 BADILUM).**

   Indikator ini mengukur kinerja perencanaan anggaran dalam hal agregasi nilai efektifitas dan nilai efisiensi DIPA 03 Badan Peradilan Umum.

6. **Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan.**

   Indikator ini menilai kualitas pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), meliputi aspek perencanaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengamanan, dan pelaporan aset.

4.2 Kerangka Pendanaan

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi serta memperkuat peran Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sebagai pilar utama penegakan hukum dan keadilan, kebijakan pendanaan difokuskan untuk memastikan tercapainya tujuan strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis 2025-2029. Pendanaan diarahkan untuk mendukung penguatan fungsi inti peradilan, peningkatan kualitas layanan, serta transformasi kelembagaan menuju institusi yang modern, akuntabel, dan inklusif. Setiap alokasi disesuaikan dengan kebutuhan nyata di tingkat satuan kerja, dengan mempertimbangkan kapasitas serapan dan kontribusi terhadap sasaran kinerja lembaga.

Kerangka pendanaan dalam Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Jawa Tengah 2025-2029 disusun untuk memastikan keterkaitan antara sasaran strategis, target kinerja, dan alokasi sumber daya yang tersedia. Pendekatan ini bertujuan untuk mendukung tercapainya *output* dan *outcome* strategis secara terukur, efisien, dan akuntabel.

Setiap program dan kegiatan dirancang dengan memperhatikan indikator sasaran strategis yang telah ditetapkan. Penyusunan alokasi anggaran didasarkan pada target tahunan dari masing-masing indikator, dengan mempertimbangkan kebutuhan pelaksanaan kegiatan, evaluasi capaian rencana strategis sebelumnya, serta kemampuan APBN.

Pendanaan difokuskan pada upaya peningkatan efisiensi penyelesaian perkara, penguatan layanan berbasis elektronik (seperti e-Court dan e-Berpadu), peningkatan kualitas pelayanan publik, serta perbaikan manajemen internal kelembagaan, termasuk manajemen SDM, aset, dan keuangan.

Dengan penyusunan kerangka pendanaan yang terarah dan terukur ini, Pengadilan Tinggi Jawa Tengah berupaya untuk menjaga konsistensi antara perencanaan strategis dan penganggaran, serta memastikan bahwa sumber daya negara digunakan secara optimal untuk mewujudkan peradilan yang berintegritas, modern, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

BAB V
PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Sasaran strategis dan indikator strategis Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tahun 2025-2029 merupakan arah kebijakan kelembagaan yang disusun secara sistematis untuk menjawab tantangan sistem peradilan, memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap layanan hukum, serta mendukung tercapainya visi, misi dan tujuan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dalam lima tahun ke depan.

Tiga sasaran strategis yang ditetapkan mencerminkan fokus Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dalam meningkatkan kualitas proses peradilan, memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan, dan membangun tata kelola kelembagaan yang transparan dan profesional. Setiap sasaran strategis dijabarkan ke dalam indikator-indikator kinerja yang disusun secara terukur agar proses capaian kinerja dapat dievaluasi secara berkala.

Sasaran pertama menekankan pada peningkatan efektivitas layanan peradilan, termasuk penyelesaian perkara tepat waktu, transparansi informasi putusan, serta pemanfaatan teknologi dalam proses peradilan. Sasaran kedua diarahkan untuk membangun kepercayaan masyarakat melalui pelayanan publik yang memenuhi standar. Sasaran ketiga difokuskan pada penguatan manajemen kelembagaan, terutama dalam aspek peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengelolaan anggaran dan aset yang tertib, serta akuntabilitas dalam pelaksanaan program kerja.

Penyusunan indikator kinerja strategis dilakukan dengan mempertimbangkan aspek relevansi, keterukuran, dan dampak langsung terhadap kualitas pelayanan peradilan. Indikator-indikator tersebut dirancang tidak hanya untuk memenuhi kewajiban pelaporan, tetapi juga untuk mendorong perubahan yang nyata dan bermakna di lingkungan peradilan, baik dalam hal proses, hasil, maupun persepsi publik.

Dengan demikian, seluruh sasaran dan indikator strategis dalam dokumen ini menjadi fondasi penting bagi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dalam mendorong transformasi kelembagaan yang lebih transparan, tanggap terhadap kebutuhan masyarakat, serta sejalan dengan nilai-nilai integritas, profesionalisme, dan keadilan dalam penyelenggaraan sistem peradilan.

5.2. Arahan Pimpinan

1. Pimpinan berkomitmen untuk mewujudkan visi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Yang Agung melalui pelaksanaan misi dan perencanaan strategis.
2. Pimpinan menginstruksikan kepada seluruh jajaran di Pengadilan Tinggi Jawa Tengah untuk:
   a. Menjadikan Renstra sebagai acuan utama dalam perencanaan program kerja dan pengambilan keputusan di Pengadilan Tinggi Jawa Tengah. Setiap program dan kegiatan harus mengacu pada sasaran strategis yang ditetapkan sehingga tidak terjadi tumpang tindih kegiatan dan pemborosan sumber daya;
   b. Melaksanakan semua program dan kegiatan yang diperlukan untuk memenuhi target indikator serta mencapai sasaran strategis yang sudah ditetapkan secara optimal;
   c. Melakukan inovasi dan pemanfaatan teknologi informasi serta interkoneksi dengan sistem informasi kementerian/lembaga lain terkait proses peradilan dan manajemen administrasi;
   d. Melakukan evaluasi dan pemutakhiran pencapaian sasaran strategis dan dilaporkan pada rapat dinas evaluasi kinerja bulanan.
3. Segera dilakukan Sosialisasi Renstra Pengadilan Tinggi Jawa Tengah 2025–2029.

5.3. Mekanisme Evaluasi Pelaksanaan

Untuk memastikan bahwa sasaran strategis dan indikator yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Jawa Tengah 2025-2029 dapat tercapai secara efektif, diperlukan mekanisme evaluasi yang terstruktur, berkelanjutan, dan berbasis data.

Evaluasi terhadap pelaksanaan perencanaan strategis dilakukan melalui pengukuran kinerja secara periodik yang mengacu pada indikator sasaran strategis (ISS). Pengukuran ini dilakukan secara berkala baik triwulanan maupun tahunan, dilaporkan pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP), serta dievaluasi kembali secara menyeluruh dalam dokumen evaluasi Renstra pada akhir periode.

Mekanisme evaluasi ini dilaksanakan melalui cara sebagai berikut:

1. Monitoring Berkala

   Pengadilan Tinggi Jawa Tengah melakukan pemantauan capaian kinerja melalui beberapa prosedur sebagai berikut:

   a. Memantau capaian kinerja secara berkala baik setiap triwulan, semesteran, atau tahunan yang dilaporkan melalui aplikasi e-SAKIP.

b. Memonitor permasalahan yang mungkin dihadapi dalam mencapai target kinerja yang ditetapkan melalui aplikasi e-SAKIP.

2. Pengukuran Capaian Kinerja

   Pengadilan Tinggi Jawa Tengah melakukan pengukuran capaian kinerja secara berkala untuk dibandingkan dengan target kinerja yang telah ditetapkan. Sub Bagian Rencana Program dan Anggaran Pengadilan Tinggi Jawa Tengah mengkonsolidasikan hasil pengukuran kinerja yang dilakukan dan melaporkan kepada Sekretaris Pengadilan Tinggi Jawa Tengah untuk disampaikan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah.

3. Audit Kinerja dan Evaluasi Eksternal

   Pelaksanaan perencanaan strategis juga diawasi oleh lembaga eksternal seperti Badan Pengawasan Mahkamah Agung, Badan Pengawas Keuangan Pembangunan (BPKP) dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam bentuk audit kinerja, evaluasi akuntabilitas, dan penilaian atas kualitas perencanaan.

4. Umpan Balik untuk Perbaikan

   Seluruh hasil evaluasi digunakan sebagai *feedback* dalam proses perencanaan berikutnya, sehingga perbaikan dilakukan secara berkelanjutan dan adaptif terhadap dinamika lingkungan strategis.

Melalui mekanisme ini, Pengadilan Tinggi Jawa Tengah memastikan bahwa pelaksanaan Renstra tidak hanya berjalan sesuai rencana, tetapi juga mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas layanan peradilan dan tata kelola lembaga.

Lampiran I. Matriks Kinerja dan Pendanaan

Program/Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	TARGET					Alokasi (dalam ribu rupiah)					Pelaksana
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
Pengadilan Tinggi Jawa Tengah							**57.872.766**	**74.377.917**	**78.095.764**	**82.000.552**	**86.100.579**	
	1. Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern											Kepaniteraan
	1.1. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	96%	96%	97%	97%	97%						
	1.2. Persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju	96%	96%	97%	97%	97%						
	1.3. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	96%	96%	96%	96%	96%						
	1.4. Persentase perkara perdata pada tingkat banding yang menggunakan e-Court	96%	96%	97%	97%	97%						
	1.5. Persentase perkara pidana pada Tingkat banding yang menggunakan e- Berpadu	75%	96%	96%	96%	96%						
	2. Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik											Kepaniteraan dan Kesekretariatan
	2.1. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3,81	3,82	3,83	3,84	3,85						

	3. Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional											Kesekretariatan
	1.1. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	71,51	71,52	71,53	71,54	71,55						
	1.2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan (DIPA 01 BUA)	96,00	96,15	96,30	96,45	96,60						
	1.3. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan (DIPA 03 BADILUM)	92,15	95,00	95,15	95,30	95,45						
	1.4. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (DIPA 01 BUA)	96,00	96,01	96,02	96,03	96,04						
	1.5. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (DIPA 03 BADILUM)	84,00	85,80	85,81	85,82	85,83						
	1.6. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3,30	3,31	3,32	3,33	3,34						
Program Penegakan dan Palayanan Hukum							**482.136**	**729.335**	**765.802**	**804.092**	**844.297**	
	01. Terselenggaranya Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Umum yang Pasti dan Berkeadilan											**Kepaniteraan**
	1.1. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu											
	- Pidana	96%	96%	97%	97%	97%						
	- Perdata	96%	96%	97%	97%	97%						

	1.2. Persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju											
	- Pidana	96%	96%	97%	97%	97%						
	- Perdata	96%	96%	97%	97%	97%						
	1.3. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	96%	96%	96%	96%	96%						
	1.4. Persentase perkara perdata pada tingkat banding yang menggunakan e-Court	96%	96%	97%	97%	97%						
	1.5. Persentase perkara pidana pada Tingkat banding yang menggunakan e- Berpadu	75%	96%	96%	96%	96%						
	02. Terselenggaranya Kemudahan Akses Peradilan di Lingkungan Peradilan Umum											**Kepaniteraan**
	2.1. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3,81	3,82	3,83	3,84	3,85						
Program Dukungan Manajemen							**57.390.630**	**73.648.582**	**77.329.962**	**81.196.460**	**85.256.282**	
	01. Terlaksananya Dukungan Manajemen pada Kepaniteraan yang Prima dan Optimal											**Kesekretariatan**
	1.1. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	71,51	71,52	71,53	71,54	71,55						

	1.2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan (DIPA 01 BUA)	96,00	96,15	96,30	96,45	96,60						
	1.3. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan (DIPA 03 BADILUM)	92,15	95,00	95,15	95,30	95,45						
	1.4. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (DIPA 01 BUA)	96,00	96,01	96,02	96,03	96,04						
	1.5. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (DIPA 03 BADILUM)	84,00	85,80	85,81	85,82	85,83						
	1.6. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3,30	3,31	3,32	3,33	3,34						
	02. Terpenuhinya Kebutuhan Sarana dan Prasarana dalam Mendukung Pelayanan Peradilan											**Kesekretariatan**
	2.1. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3,81	3,82	3,83	3,84	3,85						

Lampiran II. Matriks Kerangka Regulasi

Isu Strategis	Arah Kebijakan 2025 - 2029	Arah Kerangka Regulasi	Kebutuhan Regulasi	Penanggung Jawab	Bagian Terkait
1. **Peningkatan penyelesaian perkara di Pengadilan Tinggi Jawa Tengah**	- Pengikisan tunggakan perkara - Percepatan penyelesaian perkara - Peningkatan waktu pelayanan	- Meningkatkan penyelesaian perkara pada awal tahun - Mewajibkan pengadilan negeri untuk pengajuan upaya hukum banding melalui aplikasi e-court dan aplikasi e-berpadu - Pembacaan berkas secara bersama oleh Majelis Hakim - Inventarisir penyebab permasalahan keterlambatan waktu pelayanan - Evaluasi kinerja dan rotasi pegawai secara berkala	1. Pembuatan SK KPT tentang : - Evaluasi dan Rotasi pegawai pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah - Evaluasi SOP 2. Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Peningkatan Integritas Bagi Pimpinan, Hakim Dan Aparatur Di Lingkungan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah	Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah	Kepaniteraan dan Kesekretariatan
2. **Peningkatan waktu pelayanan publik**	- Meningkatkan kinerja Majelis Hakim dan Panitera Pengganti - Meningkatkan kualitas pelayanan PTSP	- Evaluasi kinerja Majelis Hakim dan Panitera Pengganti - Rotasi Staf dan Panitera Pengganti yang diperbantukan pada bagian kepaniteraan - Membentuk TIM khusus untuk melakukan telaah/ koreksi putusan yang sudah diminutasi - Melakukan apel PTSP sebelum pelayanan PTSP - Melakukan monitoring dan evaluasi layanan PTSP	Pembuatan SK KPT tentang : - Evaluasi kinerja Majelis Hakim dan Panitera Pengganti - PTSP (Petugas, Layanan, Penanggungjawab, Pengawas PTSP)	Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah	Kepaniteraan dan Kesekretariatan

Lampiran III. Matriks Sasaran dan Indikator Strategis

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR	KAMUS INDIKATOR	RUMUS INDIKATOR	SATUAN
Tujuan 1 : Mewujudkan Badan Peradilan yang Mandiri dalam Pelayanan dan Penegakan Hukum yang Berkepastian, Setara dan Berkeadilan					
1.	*Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern.*	1.1. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	1. Indikator ini bertujuan untuk memberi kepastian hukum kepada para pihak pencari keadilan. 2. Untuk mengukur penyelesaian perkara secara tepat waktu sesuai standar dan ketentuan yang berlaku. 3. Perhitungan penyelesaian perkara tingkat banding secara tepat waktu yaitu Penyelesaian perkara sejak mendapatkan nomor register hingga perkara di minutasi.	Jumlah Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu dibagi jumlah perkara yang diselesaikan dikali 100%	Persen
		1.2. Persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju	1. Indikator ini bertujuan untuk memberi kepastian hukum kepada para pihak pencari keadilan. 2. Untuk mengukur pengiriman salinan putusan oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju tepat waktu sesuai standar dan ketentuan yang berlaku. 3. Kinerja pengiriman salinan putusan yang dilakukan secara elektronik/surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut : a. Kinerja pengiriman salinan putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak perkara diputus sampai salinan putusan diupload melalui SIP (Sistem Informasi Pengadilan); b. Kinerja pengiriman salinan putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak perkara diputus sampai salinan putusan dikirim ke pengadilan pengaju.	Jumlah salinan putusan yang dikirimkan ke pengadilan pengaju secara tepat waktu dibagi jumlah perkara yang diputus dikali 100%	Persen
		1.3. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	Indikator ini bertujuan untuk mengukur kepatuhan pengadilan tingkat pertama, tingkat banding dan Mahkamah Agung untuk melakukan unggah putusan pada direktori putusan paling lambat pada saat perkara diminutasi.	Jumlah putusan yang diunggah pada direktori putusan dibagi jumlah putusan yang telah diminutasi dikali 100%	Persen

		1.4. Persentase perkara perdata pada tingkat banding yang menggunakan e-Court	1. Administrasi perkara secara elektronik adalah serangkaian proses penerimaangugatan/permohonan/keberatan/bantahan/perlawanan/intervensi, penerimaan pembayaran, penyampaian panggilan/pemberitahuan, jawaban, replik, duplik, simpulan, penerimaan upaya hukum,serta pengelolaan, penyampaian dan penyimpanan dokumen perkara perdata/perdata khusus/perdata agama/tata usaha militer/tata usaha negara dengan menggunakan sistem elektronik. 2. Persidangan secara elektronik adalah serangkaian proses memeriksa dan mengadili perkara oleh Pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi. 3. Jumlah perkara Perdata yang diajukan meliputi jumlah perkara Perdata yang diajukan secara elektronik melalui e-Court dan perkara Perdata yang diajukan secara konvensional. 4. Jumlah perkara Perdata yang mengajukan upaya hukum banding meliputi jumlah perkara Perdata yang mengajukan upaya hukum banding secara elektronik melalui e-Court dan perkara Perdata yang mengajukan upaya hukum banding secara konvensional.	Jumlah perkara perdata tingkat banding yang diajukan menggunakan e-Court dibagi jumlah perkara perdata tingkat banding yang diajukan dikali 100%	Persen
		1.5. Persentase perkara pidana pada Tingkat banding yang menggunakan e- Berpadu	1. Untuk mengukur persentase jumlah perkara pidana, jinayat dan pidana militer yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu). 2. Pelimpahan perkara pidana meliputi jumlah perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik melalui e-Berpadu dan perkara pidana yang dilimpahkan secara konvensional.	Jumlah perkara pidana Tingkat banding yang diajukan menggunakan e-berpadu dibagi jumlah perkara pidana Tingkat banding yang diajukan dikali 100%	Persen
2.	*Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik*	2.1. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan	Indeks ini bertujuan untuk mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan terhadap standar layanan pengadilan dengan kriteria sebagai berikut: 1. Persyaratan; 2. Sistem, mekanisme dan prosedur; 3. Waktu penyelesaian;	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan	Nilai Indeks

		standar layanan yang ditetapkan	4. Biaya/tarif 5. Produk spesifikasi jenis pelayanan; 6. Kompetensi pelaksana; 7. Perilaku pelaksana; 8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan; 9. Sarana dan prasarana.		
Tujuan 2 : Mewujudkan Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional					
3.	*Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional*	3.1. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	1. Kriteria penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai berikut: a. Perencanaan Kinerja; b. Pengukuran Kinerja; c. Pelaporan Kinerja; d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal. 2. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan pengukuran kinerja satu tahun sebelumnya (t-1).	Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN)	Nilai
		3.2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan (DIPA 01 BUA)	1. Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran (DIPA 01 BUA) terdiri dari: a. Revisi DIPA (10%) b. Penyerapan Anggaran (20%) c. Penyelesaian Tagihan (10%) d. Dispensasi SPM (5%) e. Deviasi Hal. 3 DIPA (10%) f. Belanja Kontraktual (10%) g. Pengelolaan UP dan TUP (10%) h. Capaian Output (25%) 2. Nilai kinerja pelaksanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan.	Nilai IKPA	Nilai
		3.3. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	1. Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran (DIPA 03 BADILUM) terdiri dari: a. Revisi DIPA (10%) b. Penyerapan Anggaran (20%) c. Penyelesaian Tagihan (10%)	Nilai IKPA	Nilai

		(IKPA) Satuan Kerja Pengadilan (DIPA 03 BADILUM)	d. Dispensasi SPM (5%) e. Deviasi Hal. 3 DIPA (10%) f. Belanja Kontraktual (10%) g. Pengelolaan UP dan TUP (10%) h. Capaian Output (25%) 2. Nilai kinerja pelaksanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan.		
		3.4. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (DIPA 01 BUA)	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (DIPA 01 BUA): a. Efektifitas dengan nilai 75% yang terdiri dari: - Capaian Indikator Sasaran Strategis K/L (25%) - Agregasi Capaian IKP Unit Eselon I (25%) - Agregasi Capaian RO Satker (30%) b. Efisiensi 25% yaitu agregasi nilai efisiensi satker Nilai kineja perencanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan	Nilai Perencanaan Anggaran	Nilai
		3.5. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (DIPA 03 BADILUM)	**Catatan :** Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (DIPA 03 BADILUM): a. Efektifitas dengan nilai 75% yang terdiri dari: - Capaian Indikator Sasaran Strategis K/L (25%) - Agregasi Capaian IKP Unit Eselon I (25%) - Agregasi Capaian RO Satker (30%) b. Efisiensi 25% yaitu agregasi nilai efisiensi satker Nilai kineja perencanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan	Nilai Perencanaan Anggaran	Nilai
		3.6. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	Alat pengukuran kualitas pengelolaan barang milik negara berdasarkan keputusan Menteri Keuangan. Parameter Indeks Penglolaan Aset: 1. Pengelolaan BMN yang akuntabel dan produktif; 2. Kepatuhan Pengelolaan BMN terhadap peraturan perundang-undangan; 3. Pengawasan dan pengendalian yang efektif; 4. Administrasi BMN yang andal. Negara/Daerah	Nilai IPA	Nilai Indeks

KETUA PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH
NOMOR: 263/KPT.W12-U/SK.RA1.3/XI/2025

TENTANG
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH TAHUN 2025-2029

KETUA PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH :

Menimbang :

a. Bahwa berdasarkan pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional diatur bahwa setiap Kementrian/Lembaga menetapkan Rencana Strategis Kementrian/Lembaga sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;
b. Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor : 18 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025 - 2029, Pengadilan Tinggi Jawa Tengah perlu menyusun Rencana Strategis 2025 – 2029;
c. Bahwa Mahkamah Agung telah menetapkan Rencana Strategis Mahkamah Agung Tahun 2025 - 2029 melalui Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 15213/SEK/RA1.3/IX/2025;
d. Bahwa Tim Penyusun Renstra Pengadilan Tinggi Jawa Tengah telah selesai menyusun dokumen Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Tahun 2025 - 2029;
e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c dan d diatas, Pengadilan Tinggi Jawa Tengah perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tentang Pengesahan Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Tahun 2025 – 2029;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025 - 2029;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)

5. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 15213/SEK/RA1.3/IX/2025 tentang Rencana Strategis Mahkamah Agung Tahun 2025 - 2029.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH TENTANG RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH TAHUN 2025-2029**

KESATU : Menetapkan Rencana Strategis (RENSTRA) Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Tahun 2025 - 2029 ;

KEDUA : Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Tahun 2025 – 2029 sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu menjadi dokumen Perencanaan Strategis jangka menengah Pengadilan Tinggi Jawa Tengah periode 5 (lima) tahun terhitung mulai tahun 2025 sampai dengan 2029;

KETIGA : Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Tahun 2025 – 2029 sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu digunakan sebagai:

1. Acuan dalam menyusun Rencana Kerja Pengadilan Tinggi Jawa Tengah periode 5 (lima) tahun terhitung mulai tahun 2025 sampai dengan 2029;
2. Acuan dalam penyusunan Rencana Strategis Pengadilan Negeri di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Jawa Tengah periode 5 (lima) tahun terhitung mulai tahun 2025 sampai dengan 2029;

KEEMPAT : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Semarang
Pada tanggal : 6 November 2025

Ditandatangani secara elektronik oleh
Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah

Mochamad Hatta

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

KETUA PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH
Nomor: 253/KPT.W12-U/SK.RA1.3/IX/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH TAHUN 2025

KETUA PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029, maka perlu disusun Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang selaras dengan Rencana Strategis Mahkamah Agung Tahun 2025 - 2045;

b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas ini;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Tahun 2025;

Mengingat :

1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung R.I. sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan terakhir Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

3 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

4 Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;

5 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

6 Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 - 2029;

7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Lampiran Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah
Nomor : 253/KPT.W12-U/SK.RA1.3/IX/2025
Tanggal : 29 September 2025

TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH TAHUN 2025

NO.	JABATAN DALAM TIM	NAMA
1.	Pembina	H. Mochamad Hatta, S.H., M.H.
2.	Penanggung Jawab	R. Seno Soeharjono Santoso, S.H., M.H.
3.	Pengarah Bidang Yudisial	Dr. Suhartanto, S.H., M.H.
4.	Pengarah Bidang Non Yudisial	Ari Jiwantara, S.H., M.Hum.
5.	Pelaksana	Eko Budi Santoso, S.M.
6.	Tim Pengarah Data	Suyadi, S.H., M.H.
7.	Sekretariat	Kartika Novita Sari, S.H.

Ditandatangani secara elektronik oleh
Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah

Mochamad Hatta

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH